



RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2010-2014



"Melayani Semua dengan Amanah"

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010—2014 disusun berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010—2014, serta arahan Presiden untuk memperhatikan aspek *change and continuity*, *bottlenecking*, dan *enhancement* program pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

Selanjutnya, sejalan dengan pengintegrasian kebudayaan dalam pendidikan, Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010—2014 yang telah disahkan dengan Permendiknas No. 44 Tahun 2010, harus direvisi dan disesuaikan. Penyesuaian Renstra dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Kemdikbud, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini. Pengintegrasian kebudayaan dalam pendidikan ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, serta Permendikbud No. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010—2014 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2010—2014, serta merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemdikbud, dan SKPD di provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan dan Kebudayaan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan dan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

Jakarta, April 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MOHAMMAD NUH



DAFTAR ISI
RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2010–2014

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Istilah dan Singkatan (<i>Glossary</i>)	ix
Skema Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010–2014	xv
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Filosofis Pendidikan dan Kebudayaan	4
1.3 Paradigma Pendidikan dan Kebudayaan	4
1.4 Pergeseran Paradigma Pendidikan dan Kebudayaan	8
1.5 Landasan Hukum	11
1.6 Pilar-Pilar Strategis	12
BAB II Kondisi Umum Pendidikan dan Kebudayaan	
2.1 Analisis Kondisi Internal Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan	15
2.2 Analisis Kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan & Kebudayaan	27
2.3 Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 2010—2014	31
BAB III Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
3.1 Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	37
3.2 Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	40
3.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2010—2014	40
BAB IV Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014	
4.1 Strategi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010—2014	47
4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010—2014	69

BAB V	Program Pembangunan Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010—2014	
5.1	Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	83
5.2	Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota	85
5.3	Pengelompokan Program	86
BAB VI	Kerangka Implementasi	
6.1	Strategi Pendanaan Pendidikan dan Kebudayaan	105
6.2	Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal	110
6.3	Sistem Pemantauan dan Evaluasi	111
6.4	Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu	115
Lampiran		
A.	Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Tahun 2010—2014 Per Program dan Kegiatan	
B.	Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Kemdikbud	
SALINAN PERATURAN		
	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	
	Nomor Tahun 2013	
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2010-2014	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sebaran APM SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B tahun 2009	17
Gambar 2.2	Gambar 2.2 Rasio Guru terhadap Siswa SD/MI dan SMP/MTs tahun 2008	18
Gambar 2.3	Perbandingan Rasio Guru terhadap Siswa di Berbagai Negara Tahun 2007	19
Gambar 2.4	Sebaran APK SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2009	21
Gambar 2.5	Rasio Guru terhadap Siswa SMA & SMK Tahun 2008	22
Gambar 2.6	Bonus Demografi sebagai Modal	28
Gambar 4.1	Kerangka Berpikir Penerapan Strategis Pencapaian Tujuan Strategis T1	50
Gambar 4.2	Kerangka Berpikir Penerapan Strategis Pencapaian Tujuan Strategis T2	53
Gambar 4.3	Kerangka Berpikir Penerapan Strategis Pencapaian Tujuan Strategis T3	56
Gambar 4.4	Kerangka Berpikir Penerapan Strategis Pencapaian Tujuan Strategis T4	59
Gambar 4.5	Kerangka Berpikir Penerapan Strategis Pencapaian Tujuan Strategis T5	62
Gambar 4.6	Kerangka Berpikir Penerapan Strategis Pencapaian Tujuan Strategis T6	65
Gambar 4.7	Kerangka Berpikir Penerapan Strategis Pencapaian Tujuan Strategis T7	67
Gambar 5.1	Arsitektur Restrukturisasi Program dan Kegiatan	84
Gambar 5.2	Struktur Organisasi Kemdikbud sesuai dengan Perpres 77 Tahun 2011	86
Gambar 6.1	Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Triwulanan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pendidikan	113
Gambar 6.2	Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Kemdikbud	115



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian PAUD Tahun 2007—20011	15
Tabel 2.2	Capaian Pendidikan Dasar Tahun 2007—2011	16
Tabel 2.3	Capaian Pendidikan Menengah Tahun 2007—2011	20
Tabel 2.4	Capaian Pendidikan Tinggi Tahun 2007—2011	23
Tabel 2.5	Capaian Akses dan Mutu Pendidikan Jenjang Pendidikan Non Formal pada Tahun 2007—2011	24
Tabel 2.6	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan APBN terhadap Anggaran Fungsi Pendidikan	30
Tabel 3.1	Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif	37
Tabel 4.1	Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T1	49
Tabel 4.2	Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T2	51
Tabel 4.3	Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T3	55
Tabel 4.4	Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T4	57
Tabel 4.5	Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T5	60
Tabel 4.6	Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T6	63
Tabel 4.7	Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T7	66
Tabel 4.8	Sasaran Strategis Efek Resultan Strategi II, III, dan IV	68
Tabel 4.9	Rumusan Strategi Umum	68
Tabel 4.10	Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan	69
Tabel 5.1	Program dan Unit Eselon I Kemdikbud	87
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Nonformal dan Informal	88
Tabel 5.3	Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Dasar	90
Tabel 5.4	Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Menengah	92
Tabel 5.5	Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Tinggi	94
Tabel 5.6	Indikator Kinerja Utama Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	95
Tabel 5.7	Indikator Kinerja Utama Program Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud	97
Tabel 5.8	Indikator Kinerja Utama Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	99
Tabel 5.9	Indikator Kinerja Utama Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdikbud	100
Tabel 5.10	Indikator Kinerja Utama Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdikbud	102
Tabel 5.11	Indikator Kinerja Utama Program Pelestarian Budaya	103
Tabel 6.1	Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah	106
Tabel 6.2	Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat	107
Tabel 6.3	Perkiraan Pendanaan Pendidikan Tahun 2010—2014	109



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (*GLOSSARY*)

A

APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APK	=	Angka Partisipasi Kasar
APM	=	Angka Partisipasi Murni
APS	=	Angka Partisipasi Sekolah
ASEAN	=	<i>Assosiation of South East Asia Nations</i>

B

BAN	=	Badan Akreditasi Nasional
BAN-PNF	=	Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal
BAN-PT	=	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
BAN-SM	=	Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah
BANS/BANM	=	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
BAPPENAS	=	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BHP	=	Badan Hukum Pendidikan
BHPP	=	Badan Hukum Pendidikan Pemerintah
BHPPD	=	Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah
BHPM	=	Badan Hukum Pendidikan Masyarakat
BHP Penyelenggara	=	Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara
BMN K/L	=	Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga
BKM	=	Bantuan Khusus Murid
BOP	=	Biaya Operasional Penyelenggara
BOS	=	Bantuan Operasional Sekolah
BOMM	=	Bantuan Operasional Manajemen Mutu
BPK	=	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	=	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar
BPKP	=	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPPNFI	=	Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal
BSNP	=	Badan Standar Nasional Pendidikan

C

CPD	=	<i>Continuing Professional Development</i> atau Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPB)
CTL	=	<i>Contextual Teaching and Learning</i> (Pembelajaran Kontekstual)
CIBI	=	Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa

D

D4	=	Diploma 4
DAK	=	Dana Alokasi Khusus
DAU	=	Dana Alokasi Umum

DBH	= Dana Bagi Hasil
Dekonsentrasi	= Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat
Diklatpim	= Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Ditjen	= Direktorat Jenderal
DKI	= Daerah Khusus Ibukota
DN	= Dalam Negeri
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
Distance Learning	= Pembelajaran Jarak Jauh
DSS	= <i>Decision Support System</i>

E

EDI	= <i>Education Development Index</i>
EFA	= <i>Education for All</i>
EfSD	= <i>Education for Sustainable Development</i>

G

GDI	= <i>Gender-related Development Index</i>
GDLN	= <i>Global Development Learning Network</i>
Gender	= kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, kaya miskin, orang cacat dan tidak, desa kota, atau sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki atau perempuan yang dibangun oleh sosial dan budaya

H

HAKI	= Hak Atas Kekayaan Intelektual
HDI	= <i>Human Development Index</i>
HET	= Harga Eceran Tertinggi
HIV	= <i>Human Immunodeficiency Virus</i>

I

ICDE	= <i>International Conference on Data Engineering</i>
IEA	= <i>International Organization for Evaluation of Educational Achievement</i>
IKK	= Indikator Kinerja Kegiatan
IKU	= Indikator Kinerja Utama
Inpres	= Instruksi Presiden
IPA	= Ilmu Pengetahuan Alam
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
IPS	= Ilmu Pengetahuan Sosial
IPTEK	= Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRDI	= <i>The Indonesian Research and Development Institute</i>
ISO	= <i>International Organization for Standardization</i>
ITJEN	= Inspektorat Jenderal

J

Jardiknas = Jejaring Pendidikan Nasional

K

KBE = *Knowledge Based Economy*
KBK = Kurikulum Berbasis Kompetensi
Kemdiknas = Kementerian Pendidikan Nasional
Kemdikbud = Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KKN = Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KKG = Kelompok Kerja Guru
KKKS = Kelompok Kegiatan Kepala Sekolah
KKPS = Kelompok Kegiatan Pengawas Sekolah
Kopertis = Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
KPJM = Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
KTSP = Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

L

LAKIP = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Learning Resources Center = Pusat Sumber Belajar
Life Skills = Kecakapan hidup
Life long education = Pendidikan sepanjang hayat
Litbang = Penelitian dan Pengembangan
Literasi = Melek Aksara
LKP = Lembaga Kursus dan Pelatihan
LPMP = Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPTK = Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LSK = Lembaga Sertifikasi Kompetensi

M

MA = Madrasah Aliyah
MAK = Madrasah Aliyah Kejuruan
MBM = Manajemen Berbasis Masyarakat
MBK = Manajemen Berbasis Kinerja
MBS = Manajemen Berbasis Sekolah
MDGs = *Millennium Development Goals*
Mendiknas = Menteri Pendidikan Nasional
MGMP = Musyawarah Guru Mata Pelajaran
Mhs = Mahasiswa
MI = Madrasah Ibtidaiyah
MKKS = Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
MKPS = Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah
Musrenbang = Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
MTEF = *Medium Term Expenditure Framework* (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah)

MTs	=	Madrasah Tsanawiyah
N		
NAD	=	Nanggroe Aceh Darrussalam
NKRI	=	Negara Kesatuan Republik Indonesia
O		
OECD	=	<i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
P		
P4TK	=	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAUD	=	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	=	<i>Performance Based Budgeting</i> (penganggaran berbasis kinerja)
PBJ	=	Pengadaan Barang dan Jasa
PDB	=	Produk Domestik Bruto
PEK	=	Pengembangan Ekonomi Kreatif
Permendikas	=	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
PIRLS	=	<i>Progress in International Reading Literacy Study</i>
PISA	=	<i>Programme for International Student Assessment</i>
PKBM	=	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH	=	Pendidikan Kecakapan Hidup
PNBAI	=	Program Nasional bagi Anak Indonesia
PNBP	=	Pendapatan Negara Bukan Pajak
Posyandu	=	Pos Pelayanan Terpadu
PP	=	Peraturan Pemerintah
PPB	=	Pengembangan Profesional Berkelanjutan
PPNFI	=	Pusat pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal
PT	=	Perguruan Tinggi
PTA	=	Perguruan Tinggi Agama
PTK-PNF	=	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal
PTN	=	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	=	Perguruan Tinggi Swasta
PUG	=	Pengarusutamaan Gender
PuP3B	=	Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan atau <i>Education for Sustainable Development</i>)
Prodi	=	Program Studi
PTK PAUD	=	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
Q		
QS Star	=	<i>Quacquarelli Symonds Star</i>
R		
RA	=	Raudhatul Athfal
RKA-KL	=	Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga

Renstra	=	Rencana Strategis
Renja	=	Rencana Kerja
RI	=	Republik Indonesia
RKB	=	Ruang Kelas Baru
RPJMN	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	=	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPPNJP	=	Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
RSBI	=	Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

S

S-1	=	Strata 1 (sarjana)
S-2	=	Strata 2 (magister)
S-3	=	Strata 3 (doktor)
Sakernas	=	Survei Angkatan Kerja Nasional
SAI	=	Sistem Akuntansi Instansi
Satker	=	Satuan Kerja
SBI	=	Sekolah Bertaraf Internasional
SD	=	Sekolah Dasar
SDA	=	Sumber Daya Alam
SDLB	=	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	=	Sumber Daya Manusia
Setjen	=	Sekretariat Jenderal
SIM	=	Sistem Informasi
Sisdiknas	=	Sistem Pendidikan Nasional
SKB	=	Sanggar Kegiatan Belajar
SKL	=	Standar Kompetensi Lulusan
SKPD	=	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLB	=	Sekolah Luar Biasa
SM	=	Sekolah Menengah
SMA	=	Sekolah Menengah Atas
SMLB	=	Sekolah Menengah
SMK	=	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	=	Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	=	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SNP	=	Standar Nasional Pendidikan
SOP	=	Standar Operasi dan Prosedur
SPI	=	Sistem Pengendalian Internal
SPM	=	Standar Pelayanan Minimal
SUKMA	=	Surat Keterangan Melek Aksara
Susenas	=	Survei Sosial Ekonomi Nasional

T

Tata Nilai	=	Pandangan hidup dan kesepakatan atas norma dalam mengelola organisasi
TBM	=	Taman Bacaan Masyarakat

Tendik	= Tenaga Pendidik
THES	= <i>Times Higher Education Supplement</i>
TIK	= Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIMSS	= <i>Trends in International Mathematic and Science Study</i>
TK	= Taman Kanak-Kanak
TKLB	= Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
TUK	= Tempat Uji Kompetensi

U

UASBN	= Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional
UKS	= Usaha Kesehatan Sekolah
UNSMF	= Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama
UPBJJ	= Unit Pendidikan Belajar Jarak Jauh
UPT	= Unit Pelaksana Teknis
USB	= Unit Sekolah Baru
UU	= Undang-Undang
UUD 1945	= Undang-Undang Dasar 1945


V

Vokasi	= Keahlian terapan
--------	--------------------

W

Wajar	= Wajib Belajar
WCU	= <i>World Class University</i>
WDP	= Wajar Dengan Pengecualian
WTP	= Wajar Tanpa Pengecualian
WTO	= <i>World Trade Organization</i>

SKEMA RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2010--2014



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010—2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025. Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005, tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemdiknas Tahun 2005—2009. RPJMN Tahun 2010—2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing

perekonomian. RPJMN Tahun 2010—2014 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010—2014.

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Rencana Strategis Kemdiknas 2010—2014 yang sudah disahkan berdasarkan Permendiknas No. 44 Tahun 2010, harus direvisi menyesuaikan dengan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kinerja serta dinamika perkembangan pendidikan dan kebudayaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh: a) adanya perubahan struktur Kemdikbud berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, fungsi kebudayaan akan terintegrasi dengan fungsi pendidikan, serta Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud; b) diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kemdikbud berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah strategis yang implementasinya akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan pendidikan tinggi dan kemampuan keuangan Negara. Adapun fokus implementasi diarahkan pada: pendirian akademi komunitas; mengoptimalkan pemberian dan pemanfaatan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN); pengangkatan dosen tetap non PNS dan pendidikan calon guru dalam pemenuhan standar dan peraturan perundang-undangan terkait kecukupan tenaga pendidik; penjaminan mutu pendidikan

tinggi, penerapan Kerangka Kerja Nasional Indonesia (KKNI), dan pendidikan jarak jauh; c) sebagai konsekuensi keberhasilan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, maka pemerintah berkewajiban untuk menambah daya tampung layanan pendidikan menengah. Untuk itu Kemdikbud menetapkan kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang implementasinya difokuskan pada: peningkatan layanan peserta didik melalui rintisan pemberian Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SM); penyediaan daya tampung pendidikan menengah melalui pembangunan USB, RKB dan rehabilitasi gedung sekolah; penyediaan dan peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kerjasama dengan LPTK atau PT dalam penyediaan guru produktif dan pengusulan pengangkatan guru SM; peningkatan kualitas pembelajaran melalui implementasi kurikulum 2013 yaitu dengan meningkatkan keseimbangan kompetensi *soft skill & hard skill* peserta didik; d) menyukseskan implementasi Kurikulum 2013, dengan melakukan berbagai kegiatan prioritas yaitu menyiapkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan dan pendampingan kepada kepala sekolah, guru inti dan pengawas yang dilakukan oleh LPMP, P4TK, LPPKS, LPTK; penyiapan dan pengadaan buku teks pelajaran yang akan digunakan; serta penguatan sinergi antarpemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; e) hasil evaluasi paruh waktu RPJM 2010-2014 menunjukkan bahwa ada beberapa sasaran, target, dan indikator kinerja yang capaiannya telah melampaui atau kurang dari rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, target dan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2013-2014; f) adanya kebijakan tindak lanjut Kemdikbud pasca amar putusan MK NO 5/PUU-X/2012 tentang penghapusan RSBI/SBI dengan menerbitkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 017/MPK/SE/2013 yang mengatur tentang aspek penataan kelembagaan, penjaminan kualitas proses pembelajaran, strategi pembiayaan sekolah, dan peran pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta merancang dan mengimplementasikan program tindak lanjut untuk sekolah-sekolah eks RSBI agar tetap menjaga mutu pembelajaran dan lulusan secara mandiri untuk mencapai standar global.

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010—2014 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

1.2 Landasan Filosofis Pendidikan dan Kebudayaan

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Landasan filosofis tersebut, menempatkan manusia Indonesia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia yang bermoral, jujur, berbudi luhur, berakhlak mulia, mempunyai karakter dan jati diri bangsa, serta menghargai keragaman budaya.

Pendidikan dan Kebudayaan merupakan upaya menjadikan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut:

- a. **norma agama dan kemanusiaan** untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial;
- b. **norma persatuan bangsa** untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. **norma kerakyatan dan demokrasi** untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. **nilai-nilai keadilan sosial** untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

1.3 Paradigma Pendidikan dan Kebudayaan

Penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1.3.1 Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Pemberdayaan manusia seutuhnya dilaksanakan dengan cara memperlakukan manusia yang seutuhnya sebagai subjek dalam upaya pemberdayaan melalui bidang pendidikan dan kebudayaan. Manusia Indonesia memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, serta mewarisi dan mengekspresikan nilai-nilai budaya. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan dan

kebudayaan untuk menyiapkan manusia Indonesia sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi, mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan toleransi dalam keragaman budaya dalam keragaman budaya serta sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk Tuhan).

1.3.2 Pengembangan Konvergensi Peradaban

Konvergensi peradaban terjadi saat banyak pemangku kepentingan menyadari perlunya belajar dan membagi pengetahuan, sains, dan teknologi atas dasar saling mengakui, menguntungkan, dan menghormati. Pendidikan memegang peranan penting dalam proses ini. Sebagaimana diakui oleh UNESCO, salah satu pilar pendidikan yang sesuai adalah belajar untuk hidup bersama. Dalam komunitas Internasional, hidup bersama berarti hidup di antara banyak peradaban dan penduduk dunia. Peradaban dunia telah dibentuk oleh saling ketergantungan di antara para pemangku kepentingan.

Indonesia sebagai negara berkembang masih tertinggal dari negara-negara maju, dalam hal pengetahuan, sains, dan teknologi. Untuk mengisi kesenjangan tersebut, Indonesia berupaya menyediakan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi rakyatnya sekaligus mengembangkan pusat penelitian. Beberapa pemuda potensial juga telah dikirim untuk melanjutkan studi ke negara-negara maju. Pada saat yang sama, banyak negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Eropa, Australia, New Zealand, dan negara-negara sahabat, menawarkan beasiswa untuk pemuda Indonesia. Beberapa keluarga kelas menengah-atas juga telah mendaftarkan anak-anak mereka di universitas dan sekolah tinggi di luar negeri. Kontribusi dari siswa untuk memperkaya pengetahuan, sains, dan teknologi setelah mereka kembali ke Indonesia sangat menakjubkan. Sebagaimana diketahui bahwa banyak pemimpin di sektor publik dan swasta merupakan lulusan universitas luar negeri.

Mengirim para pemuda ke luar negeri tidak hanya mempelajari disiplin ilmu tertentu, tetapi juga mempelajari dan berbagi budaya antara Indonesia dan negara lain. Baik secara langsung maupun tidak langsung terdapat konvergensi peradaban di tempat siswa belajar dan di rumah setelah siswa tersebut selesai belajar dan kembali. Siswa tersebut membawa budaya Indonesia ke luar negeri dan setelah kembali ke Indonesia, ia juga membawa budaya dari luar negeri. Menyadari proses tersebut, pemerintah Indonesia secara aktif terlibat dalam konvergensi peradaban, yakni tidak hanya mengirim pemuda ke luar negeri tetapi juga mengundang pemuda asing untuk mempelajari budaya dan disiplin ilmu lain di Indonesia.

Upaya ini antara lain dilakukan melalui dua skema, yaitu beasiswa Darmasiswa dan Kemitraan Negara Berkembang (KNB).

1.3.3 Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat dan tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, jujur, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (*life skills*). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif dan berkewirausahaan.

1.3.4 Pendidikan untuk Semua

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan Dasar adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat

menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan layanan khusus lain sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.

1.3.5 Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta.

Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai budaya, tanggungjawab sosial dan lingkungan alam/natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan budaya (sosial dan alam) dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan.

1.3.6 Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Indonesia

Pelestarian dan pengelolaan kebudayaan Indonesia diarahkan untuk meningkatkan jati diri dan karakter bangsa yang berdasarkan pada prinsip kebhinnekatunggalikaan dalam keragaman budaya fisik (cagar budaya dan takbenda), etnik, keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dinamis dan berorientasi keluar.

1.4 Pergeseran Paradigma Pendidikan dan Kebudayaan

Beberapa pergeseran diterapkan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan 2010—2014 adalah:

- a. perubahan wajib belajar menjadi hak belajar;
- b. kesetaraan dalam pendidikan;
- c. pendidikan komprehensif melalui penyelarasan pendidikan dan pembudayaan;
- d. perubahan fungsi sekolah negeri menjadi sekolah publik;
- e. perubahan dasar perencanaan pendidikan yang berdasarkan suplai menjadi berdasarkan kebutuhan;
- f. pengintegrasian kebudayaan dalam pendidikan;
- g. pergeseran fungsi kebudayaan dari tontonan menjadi tuntunan;
- h. pengelolaan kebudayaan secara integratif multisektor.

1.4.1 Perubahan Wajib Belajar menjadi Hak Belajar

Bab IV Bagian Kesatu Pasal 5 Ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 34 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 Ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Oleh karena itu paradigma wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun digeser menjadi hak belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang menjamin kepastian bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan minimal sampai lulus SMP. Dengan pergeseran paradigma tersebut, pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana dan pendanaan demi terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga negara.

1.4.2 Kesetaraan dalam Pendidikan

Di antara masyarakat Indonesia yang bersifat umum, ada sejumlah siswa yang memerlukan perhatian sangat khusus dengan layanan yang khusus pula. Kekhususannya itu bisa jadi

karena masalah yang sifatnya fisik, geografis, atau sosial. Bab IV Bagian kesatu Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Selanjutnya, Pasal 5 juga menyatakan bahwa warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus dan/atau layanan khusus.

1.4.3. Pendidikan Komprehensif melalui Penyelarasan Pendidikan dan Pembudayaan

Pendidikan komprehensif atau pendidikan holistik adalah pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas, dan inovasi dalam suatu kesatuan. Pendidikan komprehensif merupakan pendidikan yang mampu mengeksplorasi seluruh potensi peserta didik yang berupa potensi kekuatan batin, karakter, intelektual dan fisik. Di samping itu potensi tersebut dapat diintegrasikan menjadi kekuatan peserta didik melalui pendidikan komprehensif.

Dalam pendidikan komprehensif terkandung penyelarasan pendidikan dan pembudayaan serta pendidikan karakter khususnya pendidikan karakter bangsa yang harus ditanamkan sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Sementara itu, pada peserta didik yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi mulai ditanamkan pendidikan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Gambaran pendidikan komprehensif disajikan pada Gambar 1.1.


1.4.4. Perubahan Fungsi Sekolah Negeri menjadi Sekolah Publik

Pemerintah membangun sekolah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi. Oleh karena itu seyogyanya sekolah yang dibangun pemerintah dan kemudian menjadi "sekolah negeri" harus berubah fungsi, karena investasi pemerintah tersebut adalah investasi untuk publik. Sekolah-sekolah negeri ke depan harus bergeser menjadi sekolah publik. Bila sebelumnya sekolah negeri hanya dipakai siswa untuk aktivitas belajar dari siswa sekolah tersebut, ke depan fungsi dan pemanfaatan sekolah negeri harus ditingkatkan, tidak hanya untuk siswa dari sekolah itu, tetapi pada saat tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan anggota masyarakat

dengan ketentuan yang terkendali. Dengan demikian sekolah-sekolah negeri dapat dimanfaatkan seluas-luasnya.

1.4.5. Pergeseran Fungsi Sekolah dari Sisi Pasokan menjadi Sisi Kebutuhan

Sekolah yang tadinya berdasarkan sisi pasokan (*supply oriented*) bergeser menjadi berdasarkan kebutuhan (*demand oriented*). Dalam hal ini pemerintah dan penyelenggara pendidikan harus memberikan layanan kebutuhan siswa, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua. Dengan demikian terjadi pergeseran orientasi yaitu ingin memberikan keterjaminan dalam layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 1.1 Pembangunan Pendidikan Komprehensif
(Sumber: Materi Presentasi Mendiknas dalam Rembug Nasional 2010)

1.4.6. Pengintegrasian Kebudayaan dalam Pendidikan

Sebagai bentuk integrasi kebudayaan ke dalam bidang pendidikan diperlukan peningkatan pelayanan kebudayaan melalui:

- pengayaan bahan pustaka bidang kebudayaan di bidang pendidikan;
- pembenahan bahan pembelajaran sejarah dan kebudayaan di bidang pendidikan;
- pemenuhan media pembelajaran dan apresiasi peserta didik dalam kesenian Indonesia;
- penguatan kurikulum bidang kebudayaan dalam pembelajaran sejarah/PPKN;
- peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang kebudayaan.

Untuk memperkuat integrasi fungsi kebudayaan dalam pendidikan perlu penguatan budaya di masyarakat melalui pemberian fasilitasi sarana untuk sanggar/komunitas adat/sasana sarasehan, pemberdayaan lembaga kepercayaan dan komunitas adat sebagai upaya untuk menguatkan kantong-kantong budaya di daerah, kegiatan berupa pemberian fasilitasi

dahulu belum mempunyai standar dan kriteria yang jelas, untuk itu diperlukan pembuatan POS dan akreditasi dari lembaga kepercayaan dan komunitas adat yang akan difasilitasi.

1.4.7 Pergeseran Fungsi Kebudayaan dari Tontonan menjadi Tuntunan

Kebudayaan lebih banyak tampil dan dipahami sebagai tontonan, semestinya kebudayaan untuk membangun manusia Indonesia yang berjati diri dan berkarakter sehingga fungsi kebudayaan mengarah pada kemandirian, gotong royong, toleransi sebagai wujud tuntunan dalam berbangsa dan bernegara.

Untuk mengembalikan kebudayaan sebagai tuntunan dilakukan dengan upaya melalui penggalian, penanaman dan penguatan nilai/filosofi/makna kearifan lokal dalam masyarakat sehingga dapat dipetik manfaatnya.

1.4.8 Pengelolaan Kebudayaan secara Integratif Multisektor

Pengelolaan kebudayaan tidak lagi menjadi domain sektor kebudayaan saja, tetapi perlu melibatkan sektor yang lain. Lingkup pengelolaan kebudayaan yang semula hanya dalam ruang yang sempit seperti candi, masjid atau bangunan kuno dan lainnya tetapi lingkungannya meluas dalam satu kawasan yang di dalamnya termasuk manusia, lingkungan, nilai dan tinggalkan budaya itu sendiri.

Untuk itu pengelolaan budaya yang berbasis pada pelestarian harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari kementerian (internal dan primer) dan lembaga terkait lainnya (eksternal dan sekunder).

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010—2014 adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
- k. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
- l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- m. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- n. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- p. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010—2014;
- q. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- r. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud.

1.6 Pilar Strategis

Pilar strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut.

- a. pendidikan agama serta akhlak mulia;
- b. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
- c. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- d. evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- e. peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
- g. pembiayaan pendidikan sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
- h. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
- i. pelaksanaan wajib belajar;
- j. pelaksanaan otonomi satuan pendidikan;
- k. pemberdayaan peran masyarakat;

- l. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat;
- m. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional;
- n. peningkatan kesadaran dan pemahaman jati diri dan karakter bangsa;
- o. peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman, serta kreatifitas nilai budaya, tradisi, kepercayaan, sejarah, seni, dan film;
- p. peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
- q. peningkatan internalisasi dan diplomasi budaya;
- r. pengembangan sumberdaya budaya;
- s. peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan.





BAB II

KONDISI UMUM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1. Analisis Kondisi Internal Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam menyusun Rencana Strategis Kemdikbud 2010—2014, diperlukan analisis kondisi internal pendidikan dan hasil pembangunan kebudayaan secara nasional pada periode 2007—2009 dan 2010—2011 sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan permasalahan yang terjadi. Rangkuman hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut.

2.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang PAUD telah menunjukkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada kelompok usia ini telah meningkat dari 25,30% pada tahun 2007 menjadi 34,43% pada tahun 2011. Disparitas APK PAUD antarwilayah menurun dari 4,20% pada tahun 2007 menjadi 2,60% tahun 2011 (Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Capaian PAUD Tahun 2007—2011

No	Indikator Kinerja	2007	2008	2009	2010	2011
1.	APK PAUD (%)	25,30	26,50	28,03	29,60	34,43
2.	Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota (%)	4,20	3,61	3,03	2,99	2,60

2.1.2 Pendidikan Dasar

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antarkelompok masyarakat. APK jenjang SD/MI/SDLB/Paket A terus mengalami peningkatan dari 115,71% pada tahun 2007 menjadi 115,43% pada tahun 2011. Pada periode yang sama, Angka Partisipasi Murni (APM)


SD/MI/SDLB/Paket A juga meningkat dari 94,90% menjadi 95,55%. Selanjutnya, pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, APK juga meningkat dari 92,52% pada tahun 2007 menjadi 99,47% pada tahun 2011, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Capaian Pendidikan Dasar Tahun 2007—2011

No	Indikator Kinerja	2007	2008	2009	2010	2011
1	APK SD/SDLB/MI/Paket A (%)	115,71	116,56	116,95	115,33	115,43
2	Disparitas APK SD/SDLB/MI/Paket A antara Kabupaten dan Kota(%)	2,40	2,28	2,20	2,15%	2,05
3	APM SD/SDLB/MI/Paket A (%)	94,90	95,14	95,23	95,41	95,55
4	Rasio Guru SD/SDLB/MI/Paket A thd Siswa	1:21	1:20	1:17	1:28	1:32
5	Guru SD/SDLB/MI/Paket A Berkualifikasi S1/D4 (%)	10,50	22,93	24,10	48,70	50,80
6	Guru SD/SDLB/MI/Paket A Bersertifikat (%)	5,00	12,50	17,30	33,60	45,85
7	APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B (%)	92,52	96,18	98,11	98,20	99,47
8	Disparitas APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B antara Kabupaten dan Kota(%)	23,00	20,18	18,90	15,00	14,00
9	Rasio Guru SMP/SMPLB/MTs/ Paket B thd Siswa	1:14	1:14	1:16	1:30	1:32
10	Guru SMP/SMPLB/MTs/ Paket B Berkualifikasi S1/D4 (%)	63,00	72,66	74,00	82,80	90,00
11	Guru SMP/SMPLB/MTs/ Paket B Bersertifikat (%)	9,00	17,50	32,80	33,60	45,85

Peningkatan APK SD/MI/SDLB/Paket A juga diikuti dengan menurunnya disparitas APK antara kabupaten dan kota dari 2,40% pada tahun 2007 menurun menjadi 2,05% pada tahun 2011. Selanjutnya, pada periode yang sama disparitas APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B menurun dari 23,00% menjadi 14,00%. Pada Gambar 2.1 terlihat bahwa terdapat 20 provinsi yang capaian APM SD/SDLB/MI/Paket A telah mencapai atau lebih dari APM nasional pada tahun 2011, yaitu sebesar 95,60%. Sementara itu, masih terdapat 13 provinsi yang capaian APM SD/MI/Paket A-nya di bawah APM nasional tahun 2011. Bila dilihat capaian APM SD/MI/Paket A pada tingkat kabupaten/kota, sebanyak 146 kabupaten (39% dari 373 kabupaten) dan 16 kota (17% dari 95 kota) yang capaian APM SD/SDLB/MI/Paket A di bawah


target nasional tahun 2009. Kondisi yang sama juga terjadi pada APK SMP/MTs/Paket B. Gambar 2.1 memperlihatkan bahwa sebanyak 14 provinsi di Indonesia yang capaian APK-nya masih di bawah APK nasional tahun 2009, dan sebanyak 19 provinsi yang capaian APK-nya telah mencapai atau melampaui APK nasional tahun 2009. Bila dilihat capaian APK SMP/MTs/Paket B pada tingkat kabupaten/kota, ternyata lebih dari setengah jumlah kabupaten di Indonesia (238 kabupaten dari 386 kabupaten atau 62%) yang capaian APK-nya masih di bawah target nasional tahun 2009. Pada tingkat kota masih ada 6 kota (6% dari 97 kota) yang capaian APK-nya masih di bawah target nasional tahun 2009.



Gambar 2.1 Sebaran APM SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B tahun 2009

Dalam hal peningkatan akses pendidikan untuk jenjang SD/SDLB/MI/Paket A seperti yang terlihat pada indikator APM menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, namun disparitas antarprovinsi, antarkabupaten dan antarkota masih relatif tinggi. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, ketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalam jumlah yang mencukupi, serta distribusi yang merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Pada jenjang SD, secara nasional rasio guru terhadap siswa telah sangat baik, yaitu 17 siswa per guru. Namun, bila dilihat rasio tersebut di setiap provinsi, terlihat

disparitas yang cukup lebar, yaitu dari 33 siswa per guru di Provinsi Papua hingga 13 siswa per guru di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan (Gambar 2.2).



(a) SD/MI

(b) SMP/MTs

Gambar 2.2 Rasio Guru terhadap Siswa SD/MI dan SMP/MTs tahun 2008


Pada jenjang SMP secara nasional rasio guru terhadap siswa telah mencapai 16 siswa per guru, tetapi jika dilihat data per provinsi, tampak disparitas rasio guru terhadap siswa yang cukup lebar antarprovinsi. Hal ini terlihat pada Gambar 2.3. Rasio guru terhadap siswa di Provinsi Gorontalo dan Provinsi D.I. Yogyakarta telah mencapai 12 siswa per guru, sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Provinsi Banten rasio guru terhadap siswa adalah masing-masing 27 dan 28 siswa per guru.

Bila rasio guru terhadap siswa di Indonesia dibandingkan dengan rasio guru terhadap siswa di negara-negara lain, secara nasional, rasio guru terhadap siswa di Indonesia pada jenjang SD sudah mendekati rasio di negara-negara maju seperti Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (Gambar 2.3). Sementara itu, pada jenjang SMP, bahkan lebih baik dibandingkan dengan rasio di Amerika Serikat dan Inggris. Namun, disparitas rasio guru terhadap siswa antarprovinsi di Indonesia khususnya pada jenjang pendidikan dasar masih sangat lebar.

Upaya pemerintah dalam membangun akses dan mutu pendidikan khusus dan layanan khusus di Indonesia salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang

memadai untuk tiap jenjang pendidikan, sarana yang dimaksud diantaranya adalah ruang kelas, sekolah baru, laboratorium dan perpustakaan.

Pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Komitmen nasional tentang perlunya pendidikan karakter, secara imperatif tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.



Catatan: Untuk Indonesia data termasuk MI dan MTs dengan status tahun 2009
 Gambar 2.3 Perbandingan Rasio Guru terhadap Siswa di Berbagai Negara Tahun 2007


2.1.3 Pendidikan Menengah

APK SMA/SMALB/SMK/MA/MAK/Paket C mengalami peningkatan dari 69,60% pada tahun 2009 menjadi 76,40% pada tahun 2011 (Lihat Tabel 2.3). Pada periode yang sama, peningkatan angka partisipasi pendidikan jenjang menengah tersebut juga diikuti dengan menurunnya disparitas APK antara kabupaten dan kota dari 31,20% menjadi 29,00%.

Tabel 2.3
Capaian Pendidikan Menengah Tahun 2007—2011

No	Indikator Kinerja	2007	2008	2009	2010	2011
1.	APK SMA/SMALB/SMK/MA/MAK/ Paket C (%)	60,51	64,28	69,60	70,53	76,40
2.	Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota(%)	31,20	29,97	29,20	29,18	29,00
3.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal– SMA	100	100	100	100	100
4.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal– SMK	317	341	346	350	367
5.	Rasio Kesetaraan Gender (%)	94,60	95,60	95,90	96,51	96,83
6.	Rasio Guru SMA/SMLB/ MA/PAKET C thd Siswa	1:17	1:15	1:15	1:16	1:17
7.	Rasio Guru SMK/MAK terhadap Siswa	1:26	1:25	1:16	1:25	1:28
8.	Guru SM/MA Berkualifikasi S1/D4 (%)	86,50	88,06	89,05	90,35	91,88
9.	Guru SM/MA Bersertifikat (%)	11,00	24,00	37,50	38,85	40,00
10.	Proporsi Lulusan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tidak Melanjutkan yang mengikuti PKH (%)	12,50	16,40	18,99	19,30	20,00


Dibandingkan dengan jenjang pendidikan dasar, disparitas pendidikan pada jenjang menengah terlihat sebaran yang lebih besar antarprovinsi, yaitu dari yang tertinggi sebesar 119,4% di Provinsi DKI Jakarta sampai yang terendah sebesar 57,4% di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Gambar 2.4 terlihat bahwa sebanyak 15 provinsi memiliki APK SMA/SMK/MA/MAK/Paket C di bawah APK nasional tahun 2009. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, masih ada 204 kabupaten dan 4 kota yang capaian APK-nya masih berada di bawah target nasional tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan menengah, disparitas akses pendidikan antarprovinsi, antarkabupaten, dan antarkota masih cukup lebar.



Gambar 2.4 Sebaran APK SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2009

Pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK/MAK) rasio guru terhadap siswa secara nasional masing-masing telah mencapai 15 dan 16 guru per siswa. Namun, seperti halnya pada SD/MI dan SMP/MTs sebaran guru antarprovinsi tidak merata. Gambar 2.5 menunjukkan provinsi-provinsi dengan rasio guru terhadap siswa yang sangat baik seperti di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Gorontalo (12 siswa per guru) pada SMA/MA, dan di Provinsi Maluku (11 siswa per guru) pada SMK/MAK. Sementara itu, rasio guru terhadap siswa SMA/MA di Provinsi Papua Barat adalah 29 guru per siswa, dan rasio guru terhadap siswa SMK/MAK di Provinsi Aceh adalah 49 siswa per guru dan bahkan di Provinsi Sulawesi Utara adalah 54 siswa per guru.

Hasil yang sama juga terjadi pada program sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal. Hingga tahun 2008 telah dikembangkan sebanyak 100 SMA dan 341 SMK berbasis keunggulan lokal.



(a). SMA (b). SMK
 Gambar 2.5 Rasio Guru terhadap Siswa SMA & SMK Tahun 2008

Selain itu, rasio lulusan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tidak Melanjutkan mengikuti Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) juga menunjukkan perkembangan yang menggemblirakan. Pada tahun 2009, rasio ini mencapai 18,99% atau jauh di atas target nasional yang ditetapkan, yaitu 15%.

2.1.4 Pendidikan Tinggi

Pada jenjang pendidikan tinggi terjadi peningkatan APK dari 17,25% pada tahun 2007 menjadi 27,10% pada tahun 2011. Perkembangan proporsi dosen berkualifikasi S2/S3 secara umum menunjukkan peningkatan, yaitu dari 50,60% pada tahun 2007 meningkat menjadi 80,90% pada tahun 2011. Sertifikasi dosen baru dilaksanakan pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 proporsi yang bersertifikat mencapai 7,50%. Jumlah perguruan tinggi yang berhasil mencapai peringkat 500 terbaik peringkat dunia, perkembangannya dari tahun 2007 sampai tahun 2011 mengalami fluktuasi.

Publikasi internasional oleh dosen perguruan tinggi terus mengalami peningkatan. Selama periode tahun 2007—2011 terjadi peningkatan jumlah publikasi internasional menjadi sebesar 65,00% tahun 2011. Statistik tentang paten dan publikasi internasional ini juga

menunjukkan bahwa iklim penelitian yang berkualitas semakin membaik. Rasio gender pada jenjang pendidikan tinggi juga meningkat dari 95,80% pada tahun 2007 menjadi 108,90% pada tahun 2011 menunjukkan partisipasi perempuan yang mengikuti jenjang pendidikan tinggi lebih tinggi dari laki-laki. Capaian indikator kinerja pendidikan tinggi disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Capaian Pendidikan Tinggi Tahun 2007—2011

No	Indikator Kinerja	2007	2008	2009	2010	2011
1	APK Pendidikan Tinggi (%)	17,25	17,75	18,36	25,43	27,01
2	Dosen Berkualifikasi S2/S3 (%)	50,60	52,00	56,30	72,30	80,90
3	Dosen Bersertifikat Pendidik (%)	-	7,40	7,50	15,00	21,90
4	Perguruan Tinggi Top 500 dunia (peringkat)	5	3	4	3	4
5	Persentase kenaikan Publikasi Internasional (%)	40,00	50,00	56,00	60,00	65,00
6	Rasio Kesetaraan Gender (%)	95,80	111,80	108,10	107,00	108,90
7	Jumlah paten yang didapatkan	15	43	65	76	85

Catatan: APK Pendidikan Tinggi dihitung dengan dasar populasi usia 19-23 tahun

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Selain itu pendidikan tinggi juga meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Dalam mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis.

Selanjutnya untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum, pemerintah pada tanggal 10 Agustus 2012 telah menetapkan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang antara

lain mengatur: penyelenggaraan pendidikan tinggi; penjaminan mutu; fungsi dan peran, bentuk, pendirian, organisasi penyelenggara, pengelolaan, ketenagaan, kemahasiswaan, akuntabilitas, dan pengembangan perguruan tinggi. Di samping itu Undang-undang dimaksud mengatur tentang pendanaan dan pembiayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain, peran serta masyarakat, sanksi administratif, serta ketentuan pidana.

Khusus untuk Akademi komunitas telah diatur pada bagian kedua tentang Bentuk Perguruan Tinggi, yaitu pasal 56 ayat 7 yang menyatakan bahwa Akademi komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

2.1.5 Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal mempunyai peranan penting untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal dan informal juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menurun dari 7,20% pada tahun 2007 menjadi 4,66% pada tahun 2011. Rasio kesetaraan gender angka buta aksara pada pendidikan nonformal juga membaik, yaitu dari 94,90% pada tahun 2007 menjadi 98,50% pada tahun 2011 (Tabel 2.5).

Tabel 2.5
Capaian Pendidikan pada Jalur Pendidikan Nonformal Tahun 2007—2011

No	Indikator Kinerja	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Angka Buta Aksara Penduduk > 15 Tahun (%)	7,20	5,97	5,30	4,79	4,66
2.	Rasio Kesetaraan Gender Buta Aksara (%)	94,90	96,80	97,80	98,00	98,50

Selain itu pendidikan nonformal juga mengembangkan pendidikan kursus dan pelatihan kerja yang telah mampu memberikan bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada masyarakat untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu fungsi kursus dan pelatihan adalah memberikan pendidikan kecakapan hidup agar lulusannya dapat bekerja pada orang lain atau berusaha mandiri. Kemampuan kursus dan pelatihan ini ditunjukkan

dengan menurunnya jumlah pengangguran yang merupakan kontribusi kursus dan pelatihan.

Mengacu pada data BPS tahun 2010, jumlah angkatan kerja mencapai 116 juta jiwa sedangkan pengangguran terbuka sebanyak 8,59 juta jiwa atau 7,37%. Dibanding data pengangguran tahun 2009 sebesar 9,26 juta jiwa atau 8,19% dari angkatan kerja sebesar 113,74 juta jiwa, terjadi penurunan 0,82% dalam setahun atau 670,000 jiwa. Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu segera dilakukan langkah-langkah Strategis melalui pengembangan program yang secara langsung dapat mengurangi bahkan menuntaskan pengangguran. Penanganan masalah pengangguran akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tindak kriminal. Program pendidikan kecakapan hidup adalah salah satu solusi yang tepat dalam menanggulangi masalah pengangguran sekaligus kemiskinan dan tindak kejahatan. Kursus dan pelatihan telah melakukan penataan untuk mendukung program pemerintah mengurangi pengangguran, diantaranya penataan kelembagaan kursus dan pelatihan, penguatan SDM, penyusunan standar-standar, revitalisasi kelembagaan, kerja sama dengan dunia usaha dan industri, dan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan lulusan yang bermutu.

2.1.6 Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan

Sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan 757 penelitian arkeologi yang mencakup ditemukannya beberapa situs-situs tinggalan budaya dan arkeologi yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi dari Peradaban Majapahit: Pola Tata Kota Klasik Trowulan di Situs Kota Kuna Trowulan; Situs manusia purba Floresiensis dan budayanya di NTT dan di Situs Sangiran; Peradaban masa Sriwijaya (trade dan maritim); Peradaban awal masa sejarah di Nusantara; Penemuan 4 kerangka manusia Berusia 3000 tahun di Situs Baturaja; dll. Selain itu juga telah dilakukan penelitian kebudayaan, yang menghasilkan dan telah dimanfaatkan dalam rangka pembangunan kebudayaan antara lain: penelitian integratif perlindungan dan pengembangan kawasan karst dan masyarakat adat; kajian kebijakan kebudayaan di daerah perbatasan; penelitian budaya kontemporer; penelitian etnografi indonesia; serta ensiklopedia keris nusantara.

Dalam rangka mempertahankan jati diri bangsa dan pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal dilakukan untuk menghadapi beberapa permasalahan utama sebagai berikut: a) lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya; b) terjadinya krisis jati

diri (identitas) nasional; dan c) kurangnya kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan budaya yang bersifat fisik/benda (*tangible*) dan yang bukan bersifat fisik/tak benda (*intangible*).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilaksanakan penguatan jati diri bangsa dan pelestarian budaya yang dilakukan melalui empat fokus prioritas yaitu penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya, peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya, peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, serta pengembangan sumber daya budaya.

2.1.7 Tata Kelola

Penguatan tata kelola di tingkat satuan pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, telah disusun PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya pengembangan sistem tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1990-an melalui pembiayaan berbasis kompetisi.

Seiring dengan meningkatnya komitmen dari semua pihak untuk mendanai pendidikan, sejak tahun 2009 anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN seperti yang diamanatkan UUD 1945 telah terpenuhi. Dengan dipenuhinya komitmen tersebut, anggaran pendidikan dalam APBN meningkat signifikan dari tahun 2005 yang baru mencapai Rp 81,25 triliun menjadi Rp 207,4 triliun pada tahun 2009 yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan transfer daerah. Di samping itu, kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pendanaan pendidikan juga terus mengalami perkembangan. Untuk memperjelas peran pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan telah disusun PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Pada tahun 2010 dana BOS dikelola oleh Pusat dan penyalurannya dilakukan melalui Tim BOS setiap provinsi yang mentransfer dana BOS langsung ke sekolah dalam bentuk *block-grant* dan dikelola dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Unit *cost* BOS tahun 2010 sebesar Rp397.000,00 (SD) dan Rp570.000,00 (SMP).

Pada tahun 2011, mekanisme penyaluran dana BOS dilakukan melalui Transfer Daerah ke Kabupaten/Kota (masuk Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota) yang kemudian hanya dapat disalurkan langsung ke sekolah swasta. Untuk sekolah negeri penyalurannya harus melalui dinas pendidikan dan mengikuti tata cara pengelolaan keuangan daerah. Hal inilah yang menyebabkan penyalurannya terlambat. Unit cost BOS tahun 2011 sebesar Rp397.000,00 (SD) dan Rp570.000,00 (SMP).

Pada tahun 2012, mekanisme penyaluran diperbaiki, yakni melalui transfer daerah ke provinsi (masuk kas umum daerah provinsi) yang kemudian dapat disalurkan ke sekolah dalam bentuk hibah. Di samping itu, unit cost BOS tahun 2012 juga dinaikkan: "Unit cost BOS tahun 2012 dinaikkan dari Rp397.000,00 menjadi Rp580.000,00 (SD) dan dari Rp570.000,00 menjadi Rp710.000,00 per siswa per tahun (SMP). Ini untuk menjamin Pendidikan Dasar yang Bebas Pungutan".

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kini penyalurannya makin lancar dan akuntabel dengan menekankan pada kriteria 4T (tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat penggunaan atau pemanfaatan)". Mulai tahun 2012 ini bantuan operasional sekolah ini di samping diberikan kepada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia juga diberikan kepada anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bersekolah di tempat orangtuanya bekerja di luar negeri. Penyaluran menjadi lancar karena kini polanya diubah, sehingga pada tahun 2012 ini tidak ditemukan lagi kendala sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Melalui mekanisme hibah, kini penyaluran dana BOS tahun 2012 lebih lancar. Pencairan triwulan keempat periode Oktober-Desember, per 25 Oktober lalu berdasarkan pantauan SP2D (surat perintah pencairan dana) sudah mencapai 94,15 persen tersalurkan ke rekening sekolah. Bahkan untuk daerah terpencil, karena pola penyalurannya per enam bulanan, penyaluran untuk triwulan keempat Oktober-Desember sudah pula diberikan ke sekolah pada periode Juli-September. Ini artinya upaya untuk memenuhi kriteria penyaluran 4T.


2.2 Analisis Kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Beberapa pengaruh kondisi eksternal terhadap pendidikan dan kebudayaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Sosial, Budaya dan Lingkungan

Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain seperti berikut ini.

- a. jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang semakin penting dalam percaturan global. Di Indonesia fenomena ini terjadi karena proses transisi demografi yang berkembang sejak beberapa tahun lalu dipercepat oleh keberhasilan kita menurunkan tingkat fertilitas, meningkatkan kualitas kesehatan dan suksesnya program-program pembangunan sejak era Orde Baru hingga sekarang. Dengan demikian Indonesia memiliki bonus demografi yang merupakan bonus atau peluang (*window of opportunity*) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15—64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Kemudian muncul parameter yang disebut “rasio ketergantungan” (*dependency ratio*), yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara kelompok usia produktif dan nonproduktif. Rasio ini sekaligus menggambarkan berapa banyak orang usia nonproduktif yang hidupnya harus ditanggung oleh kelompok usia produktif. Semakin rendah angka rasio ketergantungan suatu negara, negara tersebut semakin berpeluang mendapatkan bonus demografi sebagai modal pembangunan di masa mendatang. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.6 sebagai berikut:



Gambar 2.6 Bonus Demografi sebagai Modal

- b. angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih di bawah mayoritas negara di Asia Tenggara;
- c. masih tingginya kesenjangan antargender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal;
- d. masih rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Gender Indonesia yang menduduki urutan ke-93 dari 177 negara (UNDP 2007/2008);
- e. perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan;
- f. adanya ketidakseimbangan sistem lingkungan akibat pencemaran oleh industri, pertanian, dan rumah tangga;
- g. masih rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi alternatif sumber daya termasuk penelitian-penelitian yang dapat berpotensi menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
- h. masih rendahnya kualitas SDM Indonesia untuk bersaing di era ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*).

2.2.2 Ekonomi

Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran; (2) masih adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah; (3) masih banyak basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan; (4) semakin meningkatnya daya saing Indonesia yang perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja; (5) munculnya ancaman raksasa ekonomi global seperti Cina dan India dan semakin luasnya perdagangan bebas yang mengancam daya saing perekonomian nasional; (6) masih rendahnya optimalisasi pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berasal dari sumber daya alam; (7) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, baik yang sudah berjalan maupun yang direncanakan, perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang memadai; dan (8) ancaman masuknya tenaga terampil menengah dan tenaga ahli dari negara lain; serta (9) pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2014 diproyeksikan APBN akan mencapai Rp1.678,4 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dan tingkat inflasi 4,8%, sehingga 20% anggaran pendidikan dari APBN tahun 2014 diperkirakan

mencapai Rp349,2 triliun. Perincian mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut.

Tabel 2.6
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan APBN terhadap
Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2010—2014

Komponen Anggaran Fungsi Pendidikan	Anggaran (RpMilyar)				
	2010*	2011**	2012	2013	2014
Pertumbuhan Ekonomi	5,5%	6,5%	7,0%	7,5%	8,0%
Inflasi	5,1%	5,3%	5,0%	4,5%	4,8%
APBN	1.126.146,50	1.229.558,47	1.319.999,80	1.482.854,77	1.678.354,34
Anggaran Fungsi Pendidikan	225.229,40 (20%)	246.272,10 (20%)	281.457,60 (21%)	312.163,90 (21%)	349.325,57 (21%)

Catatan: Perkiraan Anggaran Fungsi Pendidikan tahun 2012-2014 merupakan angka perkiraan (*baseline*); *) merupakan APBNP tahun 2010; **) bersumber dari UU APBN 2011

2.2.3 Teknologi

Kondisi teknologi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) kesenjangan literasi TIK antarwilayah, (2) kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global, (3) terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan iptek di lembaga pendidikan, (4) semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, (5) semakin meningkatnya kebutuhan untuk melakukan berbagai pengetahuan dengan memanfaatkan TIK, (6) perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi, dan (7) perkembangan internet yang membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI.

2.2.4 Politik, Pertahanan dan Keamanan

Kondisi politik, pertahanan dan keamanan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, (2) ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan, (3) kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, (4) implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan lokal, (5) terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah, (6) keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang berdampak pada bidang pendidikan dan kebudayaan, (7) ancaman disintegrasi bangsa akibat dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi, (8) ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan (9) komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4).

2.3 Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat hingga tahun 2009 menunjukkan keberhasilan yang sangat nyata, seperti yang telah diuraikan di atas. Namun masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada periode tahun 2010-2014 sebagai berikut.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Pendidikan dan kebudayaan

Sejumlah permasalahan pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah sebagai berikut.

a. Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas

Tingkat capaian pelayanan PAUD baru mencapai 28,03% pada tahun 2009 dengan disparitas dan kualitas yang bervariasi antardaerah. Belum optimalnya pelaksanaan PAUD nonformal dan informal terutama dalam memberikan layanan pengembangan anak usia 0—6 tahun serta masih kurangnya pendidikan orang tua dalam hal pengasuhan anak (*parenting education*), dan masih rendahnya peran orang tua serta masyarakat dalam pengembangan program Taman Kanak-kanak (TK) usia 4—6 tahun, taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis (SPS) antara lain yaitu Pos PAUD, SPS Taman Pendidikan Alquran (TPA), SPS Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), SPS Minggu terintegrasi dengan kegiatan umat Kristen (usia 0—4 tahun).

b. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya dapat diwujudkan

Berbagai keberhasilan telah dicapai sampai dengan tahun 2009, terutama dalam hal akses pendidikan dasar menunjukkan kemajuan penting. Namun kepastian penduduk usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dan

merata masih merupakan permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan tahun 2010—2014. Kondisi ini antara lain terlihat pada tingkat disparitas antardaerah dan antarkelompok sosial-ekonomi yang masih cukup tinggi untuk SMP/SMPLB/MTs. Selain itu, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar masih cukup tinggi. Pada tahun 2009, angka putus sekolah untuk SD/SDLB/MI/Paket A adalah sebesar 1,70% dari seluruh jumlah siswa dan untuk SMP/SMPLB/MTs/Paket B adalah sebesar 1,90% dari seluruh jumlah siswa. Sementara angka melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi untuk SD adalah 90% untuk SMP adalah sebesar 89,90%. Selanjutnya, cakupan pemberian beasiswa bagi siswa miskin baru menjangkau 47,50% dari siswa miskin SD/MI dan 40,40% dari siswa miskin SMP/MTs yang ada.

Sementara itu, peningkatan mutu pendidikan dasar masih terkendala oleh permasalahan distribusi yang tidak merata dan kualitas guru yang masih terbatas. Meskipun pada tingkat nasional rasio guru terhadap siswa cukup baik, distribusi guru masih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Kualitas rata-rata guru pendidikan dasar juga masih rendah. Hingga tahun 2009, baru sekitar 24,6% dari guru SD/SDLB/MI yang berkualifikasi S1/D4, sementara pada jenjang pendidikan SMP/SMPLB/MTs baru mencapai 73,4%, serta hanya 70% dari guru SMP memiliki bidang keahlian pendidik yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Kondisi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) juga belum sepenuhnya dapat diwujudkan seperti yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

c. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan relevansi pendidikan jenjang menengah masih belum memadai

APK jenjang pendidikan menengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, APK jenjang pendidikan menengah telah mencapai 69,60%. Namun, akses pendidikan menengah di Indonesia masih jauh relatif rendah jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pendidikan jenjang menengah dengan negara-negara asia lainnya, seperti Singapura dan Jepang yang telah mencapai 100% atau Thailand dan China yang telah mencapai tingkat APK di atas 70%. Selain itu, disparitas APK jenjang pendidikan menengah antarkabupaten dan kota juga masih relatif tinggi, dan cakupan pemberian beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin baru mencapai sekitar 31% dari siswa miskin yang ada.

Peningkatan kualitas pendidikan menengah masih terkendala oleh penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Tahun 2009, baru 74,5 % SMA/MA dan 62,7% SMK/MAK yang telah memiliki perpustakaan dan hanya 47,8% sekolah yang telah memiliki fasilitas komputer. Dari sisi tenaga kependidikan, kualifikasi guru belum seluruhnya berpendidikan S1/D4. Sampai dengan tahun 2009, baru 85,8% guru SMA/MA dan 91,2% guru SMK/MAK yang berkualifikasi S1/D4 dan sekitar 88% guru yang mengajar sesuai dengan bidang keahliannya.

d. Kualitas dan relevansi pendidikan orang dewasa berkelanjutan masih terbatas

Angka literasi secara nasional sudah cukup tinggi, yaitu 94,70%, tetapi masih ada 11 provinsi yang angka literasinya masih di bawah 94,70%. Selain itu, disparitas angka literasi antarprovinsi dan antarkabupaten dan kota, dan antargender masih relatif tinggi. Guna mengakomodasi keyakinan dan keinginan kuat bagi orang dewasa agar tidak berhenti belajar dalam rangka meningkatkan kecakapan atau pengetahuan, serta melakukan perubahan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan dinamika di masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga memberikan layanan dan memfasilitasi kepada kelompok masyarakat ini untuk dapat terus belajar sambil bekerja guna meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.

e. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi masih terbatas

Pada jenjang pendidikan tinggi, APK masih rendah, yaitu hanya 23,5% pada tahun 2009 dari penduduk usia 18—23 tahun dan jauh berada di bawah negara-negara seperti Thailand, Jepang, Singapura yang rata-ratanya berada di atas 40% dari penduduk usia 18-23 tahun. Selain itu, cakupan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin juga masih terbatas. Sampai dengan tahun 2009, proporsi mahasiswa yang mendapatkan kesempatan mendapatkan beasiswa pendidikan tinggi baru mencapai 6%.

Kualitas bidang penelitian pendidikan tinggi masih rendah dilihat dari data bahwa hanya 6% dosen yang memiliki publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi dan hanya 0,2% dosen yang memiliki publikasi ilmiah pada jurnal Internasional. Sementara itu, proporsi dosen yang memiliki kualifikasi akademik S2 dan S3 baru mencapai 57,8% pada tahun 2009.

f. Pendidikan karakter dan akhlak mulia belum optimal dalam mendukung terwujudnya peradaban bangsa yang unggul dan mulia

Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan pendidikan karakter dan akhlak mulia yang mampu membangun karakter bangsa yang kokoh. Pendidikan karakter mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan karakter dalam arti luas yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, masyarakat, sekolah dan orang tua guna mendukung terwujudnya peradaban bangsa yang unggul dan mulia.

g. Pelestarian dan pengelolaan kebudayaan

Pada saat ini upaya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan dihadapkan pada derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal.

h. Pelaksanaan sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan masih belum mantap


Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan menjadi penanggung-jawab pendidikan nasional. Salah satu aspek penting dalam undang-undang tersebut adalah pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Namun koordinasi antarkementerian dan lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, serta antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota belum sepenuhnya tertata dengan baik. Demikian pula peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan belum dikelola dengan maksimal.

2.3.2. Tantangan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan perkembangan pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama periode tahun 2004—2009 dan permasalahan di atas, dapat diidentifikasi beberapa tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2010—2014 mendatang sebagai berikut:

- a. menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata;
- b. meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal dan kebudayaan berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;

- c. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender, dan wilayah;
- d. mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan, serta kewirausahaan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- e. menyediakan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran nonformal dan informal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- f. menyediakan data dan informasi serta akreditasi pendidikan dan kebudayaan yang handal;
- g. mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan;
- h. memperkuat tata kelola penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional dan pembangunan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. meningkatkan standar kompetensi pada SDM aparatur kebudayaan;
- j. meningkatkan upaya pelestarian dan pengelolaan warisan budaya.





BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1 Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan dan kebudayaan, Kemdikbud mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna).

Visi Kemdikbud 2025:
Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif
(Insan Kamil/Insan Paripurna)

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Tabel 3.1 berikut memberikan deskripsi lengkap yang dimaksud dengan insan cerdas dan kompetitif.

Tabel 3.1
Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas		Makna Insan Indonesia Kompetitif
Cerdas spiritual	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan • Bersemangat juang tinggi • Jujur • Mandiri • Pantang menyerah • Pembangun dan pembina jejaring • Bersahabat dengan perubahan • Inovatif dan menjadi
Cerdas emosional dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. • Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) 	

Makna Insan Indonesia Cerdas		Makna Insan Indonesia Kompetitif
	ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.	agen perubahan • Produktif • Sadar mutu • Berorientasi global • Pembelajaran sepanjang hayat • Menjadi rahmat bagi semesta alam
Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. • Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif. 	
Cerdas kinestetis	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. • Aktualisasi insan adiraga. 	

Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan adaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa.

Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Adapun pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada peningkatan kesadaran dan pemahaman jati diri dan karakter bangsa; peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman, serta kreatifitas nilai budaya, tradisi, kepercayaan, sejarah, seni, dan film; peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya; peningkatan internalisasi dan diplomasi budaya; pengembangan sumberdaya budaya; peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan. Bahkan, pada era global sekarang,

transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan tanpa menghilangkan jati diri bangsa. Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional seperti dijelaskan pada Bab I. Tema pembangunan yang kedua (2010—2014) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan dan kebudayaan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemdikbud 2014 adalah sebagai berikut:

Visi Kemdikbud 2014:
“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Beradab”

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan dan kebudayaan adalah layanan yang:

- a. **tersedia** secara merata di seluruh pelosok Nusantara;
- b. **terjangkau** oleh seluruh lapisan masyarakat;
- c. **berkualitas/bermutu dan relevan** dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
- d. **setara** bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan gender;
- e. menjamin **kepastian** bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
- f. **melestarikan dan memperkuat** kebudayaan Indonesia.

Untuk mencapai visi Kemdikbud 2014, Misi Kemdikbud 2010—2014 dikemas dalam **Misi** sebagai berikut:

KODE	MISI
M1	Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
M2	Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
M3	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
M4	Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
M5	Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan
M6	Mewujudkan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia

3.2 Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemdikbud menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai yang dimaksud adalah **amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan**.

Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2010—2014, dari keenam tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto Kemdikbud.

“Melayani Semua dengan Amanah”

3.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2010—2014

Untuk merealisasikan visi dan misi Kemdikbud, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2010—2014 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

3.3.1 Tujuan Strategis

Tujuan strategis Kemdikbud tahun 2010—2014 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan serta sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2014 Kemdikbud dengan memperhatikan rumusan misi Kemdikbud 2010-2014. Dengan demikian, tujuan strategis Kemdikbud 2010—2014 adalah sebagai berikut.

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan
T2	Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan
T3	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan
T4	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Bermutu, Relevan, Berdaya Saing Internasional dan Berkesetaraan

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T5	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Berkesetaraan, Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat
T6	Terwujudnya Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya Indonesia yang mencerminkan Jati Diri Bangsa Bermartabat
T7	Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Andal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan

3.3.2 Sasaran Strategis Tahun 2010—2014

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut.

a. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T1.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S1.1	APK PAUD Kemdikbud mencapai 72,00%
S1.2	PTK PAUD yang mengikuti peningkatan kompetensi mencapai 44,63%
S1.3	Sebanyak 15,00% PTK PAUD memperoleh penghargaan dan perlindungan
S1.4	Jumlah model dan program PAUD yang dikembangkan di tingkat regional sebanyak 145
S1.5	Sebanyak 20,00% lembaga dan program PAUD mendapatkan pemetaan mutu

b. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T2.

Kode	Sasaran Strategis
S2.1	APM SD/SDLB/Paket A mencapai 83,57%
S2.2	Rasio kesetaraan jender SD/SDLB mencapai 98,00%
S2.3	Peserta didik SD/SDLB putus sekolah sebanyak 0,70%
S2.4	Lulusan SD/SDLB yang melanjutkan pendidikan sebanyak 97%
S2.5	SD yang menerapkan e-pembelajaran mencapai 40%
S2.6	SD yang memiliki fasilitas internet mencapai 30%
S2.7	SD/SDLB yang menerapkan kurikulum 2013 mencapai 43,33%
S2.8	SD/SDLB yang berakreditasi mencapai 85%
S2.9	SD/SDLB yang memenuhi SPM mencapai 64%

Kode	Sasaran Strategis
S2.10	Nilai total tertimbang medali dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar sebanyak 191
S2.11	APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 79,53%
S2.12	APM SMP/SMPLB/Paket B mencapai 58,17%
S2.13	Rasio kesetaraan jender SMP/SMPLB mencapai 98%
S2.14	Peserta didik SMP/SMPLB yang putus sekolah mencapai 1,00%
S2.15	Lulusan SMP/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah mencapai 94%
S2.16	SMP yang menerapkan e-pembelajaran mencapai 60%
S2.17	SMP yang memiliki fasilitas internet mencapai 60%
S2.18	SMP/SMPLB yang menerapkan kurikulum 2013 mencapai 66,66%
S2.19	SMP/SMPLB yang berakreditasi mencapai 70,90%
S2.20	SMP/SMPLB yang memenuhi SPM mencapai 75%
S2.21	Guru SD/SDLB dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S1/D4 mencapai 82%
S2.22	SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM mencapai 13%
S2.23	Rasio guru terhadap siswa SD mencapai 1:28
S2.24	Guru SMP/SMLB dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S1/D4 mencapai 98%
S2.25	SMP yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM mencapai 13%
S2.26	Rasio guru terhadap siswa SMP mencapai 1:32
S2.27	Pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan mencapai 100%
S2.28	Kab/Kota yang memiliki tenaga kependidikan sesuai SPM mencapai 82%

c. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T3.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S3.1	APK Nasional Kemdikbud SMA, SMK, SMLB dan Paket C mencapai 77,10%
S3.2	Meningkatkan persentase SMA, SMK, SMLB dan Paket C yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) mencapai 58,00% pada tahun 2014
S3.3	Meningkatkan persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP mencapai 75% pada tahun 2014

KODE	SASARAN STRATEGIS
S3.4	Meningkatnya satker mendapat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis program pendidikan menengah mencapai 98%

d. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T4.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S4.1	APK PT dan PTA Usia 19-23 tahun mencapai 30%
S4.2	Rasio kesetaraan gender PT mencapai 103,00%
S4.3	Jumlah perguruan tinggi PKBLU/BLU /PT BH mencapai 40 PT
S4.4	Jumlah perguruan tinggi beropini WTP dari KAP mencapai 30 PT
S4.5	Prodi yang terakreditasi mencapai 100%
S4.6	Prodi perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B mencapai 58%
S4.7	Jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia mencapai 11 PT
S4.8	Rasio mhs vokasi : total mhs vokasi dan S-1 mencapai 30%
S4.9	APK prodi sains natural dan teknologi (Usia 19-23 Tahun) mencapai 10%
S4.10	Dosen yang berkualifikasi minimal S2 mencapai 70%
S4.11	Dosen yang berkualifikasi S-3 mencapai 15%
S4.12	Dosen yang bersertifikat mencapai 75%
S4.13	Jumlah dosen dengan publikasi nasional mencapai 5,70%
S4.14	Jumlah dosen dengan publikasi internasional mencapai 0,80%
S4.15	Jumlah HAKI yang dihasilkan mencapai 150
S4.16	Mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan mencapai 20%

e. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T5.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S5.1	Sebanyak 19,00% anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan
S5.2	Sebanyak 60.000 peserta didik kursus dan pelatihan memperoleh sertifikat kompetensi
S5.3	Sebanyak 20,00% lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi A dan B

KODE	SASARAN STRATEGIS
S5.4	Penduduk buta aksara usia dewasa mencapai 3,83%
S5.5	Sebanyak 68,00% kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan
S5.6	Sebanyak 50,00% kabupaten /kota telah menyelenggarakan <i>parenting education</i>
S5.7	PKBM bernomor induk lembaga mencapai 80,00%
S5.8	Sebanyak 69,00% kabupaten /kota telah memiliki minimal 10 TBM
S5.9	PTK nonformal dan informal yang mengikuti peningkatan kompetensi mencapai 44,63%
S5.10	Sebanyak 15,00% PTK nonformal dan informal memperoleh penghargaan dan perlindungan
S5.11	Jumlah model dan program nonformal dan informal yang dikembangkan di tingkat regional sebanyak 145
S5.12	Sebanyak 20,00% lembaga dan program nonformal dan informal mendapatkan pemetaan mutu

f. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T6.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S6.1	Jumlah bahasa daerah di Indonesia teridentifikasi mencapai 634
S6.2	Jumlah guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional mencapai 17.572
S6.3	Jumlah TUK (Tempat Uji Kemahiran) bahasa Indonesia mencapai 12
S6.4	Jumlah provinsi tertib dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik mencapai 25
S6.5	Jumlah majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara berkala mencapai 6
S6.6	Jumlah fasilitasi pembelajaran BIPA di luar negeri mencapai 50
S6.7	Cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 9.470
S6.8	Jumlah pengunjung pada museum yang direvitalisasi mencapai 5.000.000
S6.9	Sekolah yang difasilitasi sarana budaya sebanyak 3.200
S6.10	Jumlah fasilitasi film yang berkarakter sebanyak 45

KODE	SASARAN STRATEGIS
S6.11	Jumlah komunitas budaya yang difasilitasi sebanyak 600
S6.12	Jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya mencapai 17.500.000
S6.13	Jumlah rumah budaya di luar negeri mencapai 10
S6.14	Jumlah warisan budaya nasional yang ditetapkan mencapai 40

g. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T7.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S7.1	Opini Audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
S7.2	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79
S7.3	Realisasi penyerapan anggaran 100% setiap tahunnya

h. Sasaran strategis gabungan

Penetapan sasaran ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang berkualitas dan relevan serta berkesetaraan gender dengan memperhatikan inklusifitas di semua provinsi, kabupaten, dan kota akan memberikan efek resultan yang dinyatakan dalam sasaran-sasaran strategis gabungan sebagai berikut. Sasaran strategis gabungan ini diperlukan terutama untuk mengukur indeks pembangunan manusia.

KODE	SASARAN STRATEGIS
SG.1	APK gabungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sekurang-kurangnya 85,5%
SG.2	Rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya 8,25 tahun
SG.3	Tingkat literasi nasional usia dewasa 96,17%



BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2010—2014

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2010—2014 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Kemdikbud, serta mengacu pada RPJMN 2010—2014 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2009. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage—CSICH*) dan konvensi pelindungan dan promosi keragaman dan ekspresi budaya (*Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural expression*) juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan *World Heritage Convention (WHC)* lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk kepentingan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2010—2014 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan dan kebudayaan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan dan kebudayaan. Kebutuhan tersebut antara lain mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

4.1 Strategi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan dan kebudayaan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut antara lain meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antarwilayah, gender, sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat.

4.1.1 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T1

Tujuan strategis T1, yaitu Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- a. penyediaan tenaga pendidik dan tutor berkompoten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- b. penyediaan manajemen satuan pendidikan PAUD berkompoten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- c. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, standar mutu, dan keterlaksanaan akreditasi, serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk PAUD;
- d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- e. penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan TK/TKLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- f. penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD.


Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T1 yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan 2010—2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.1.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T1 ditunjukkan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T1

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	APK PAUD Kemdikbud *)	43,73	46,00	56,00	63,00	69,00	72,00
2	Persentase PTK PAUD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	7,00	11,75	20,41	28,27	36,26	44,63
3	Persentase PTK PAUD Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Jumlah Model dan Program PAUD yang Dikembangkan di Tingkat Regional	16	20	45	76	109	145
5	Persentase Lembaga dan Program PAUD yang Mendapatkan Pemetaan Mutu	2,00	3,00	6,00	10,00	14,00	20,00

Catatan: *) APK PAUD dihitung berdasarkan jumlah peserta didik PAUD dibagi jumlah anak usia 3-6 tahun



Gambar 4.1: Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T1

4.1.2 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T2

Tujuan strategis T2, yaitu Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- a. penyediaan tenaga pendidik pendidikan dasar berkompoten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- b. penyediaan manajemen satuan pendidikan pendidikan dasar berkompoten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- c. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan dasar, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan dasar;
- d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- e. penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dasar bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota; dan
- f. penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket A dan B berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.


Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T2 yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan 2010—2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.2 berikut.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T2 ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T2

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	APM SD/SDLB/Paket A	82,94	82,94	83,01	83,29	83,40	83,57
2	Rasio Kesetaraan Gender SD/SDLB	97,00	97,20	97,40	97,60	97,80	98,00
3	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,70	1,50	1,30	1,10	0,90	0,70
4	Persentase Lulusan SD/SDLB Melanjutkan Pendidikan	90,00	91,00	93,00	94,00	96,00	97,00
5	Persentase SD Menerapkan E-Pembelajaran	10,00	16,00	22,00	28,00	34,00	40,00
6	Persentase SD Memiliki Fasilitas Internet	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
7	Persentase SD/SDLB Menerapkan Kurikulum 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	43,33
8	Persentase SD/SDLB Berakreditasi	37,00	45,00	53,00	64,00	75,00	85,00
9	Persentase SD/SDLB Memenuhi SPM	45,00	48,00	51,00	55,00	59,00	64,00
10	Nilai Total Tertimbang Medali dari Kompetisi Internasional Tingkat Pendidikan Dasar	136	141	151	178	185	191
11	APK SMP/SMPLB/Paket B	71,68	72,10	73,28	75,69	77,36	79,53
12	APM SMP/SMPLB/Paket B	55,37	56,00	56,20	57,13	57,66	58,17
13	Rasio Kesetaraan Gender SMP/SMPLB	97,00	97,20	97,40	97,60	97,80	98,00
14	Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1,99	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00
15	Persentase Lulusan SMP/SMPLB yang Melanjutkan ke Sekolah Menengah	88,00	88,00	89,00	90,00	92,00	94,00
16	Persentase SMP yang Menerapkan E-Pembelajaran	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
17	Persentase SMP Memiliki Fasilitas Internet	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
18	Persentase SMP/SMPLB Menerapkan Kurikulum 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,66
19	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi	8,94	21,30	50,00	54,10	58,50	70,90
20	Persentase SMP/SMPLB Memenuhi SPM	48,95	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
21	Persentase Guru SD/SDLB dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik S1/D4	24,00	36,00	46,00	58,00	68,00	82,00
22	Persentase SD yang Memiliki Rasio Guru terhadap Siswa sesuai SPM	0,00	3,00	5,00	8,00	11,00	13,00
23	Rasio Guru terhadap Siswa SD	1:33	1:32	1:31	1:30	1:29	1:28
24	Persentase Guru SMP/SMLB dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik S1/D4	73,00	77,00	83,00	87,00	92,00	98,00
25	Persentase SMP yang Memiliki Rasio Guru terhadap Siswa sesuai SPM	0,00	3,00	5,00	8,00	11,00	13,00
26	Rasio Guru terhadap Siswa SMP	1:40	1:38	1:36	1:34	1:33	1:32
27	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Menerima Tunjangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Tenaga Kependidikan sesuai SPM	18,00	25,00	35,00	49,00	67,00	82,00



Gambar 4.2: Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T2

4.1.3 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T3

Tujuan strategis T3, yaitu Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.


- a. penyediaan tenaga pendidik pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- b. penyediaan manajemen satuan pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- c. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan menengah, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan menengah;
- d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMA/Paket C bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- e. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK/Paket C Kejuruan bermutu yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- f. penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA/SMLB/SMK/Paket C bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota; dan
- g. penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket C berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan 2010—2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.3 berikut.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T3 ditunjukkan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T3

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	APK Nasional Kemdikbud SMA, SMK, SMLB dan Paket C Mencapai 77,10%	58,60	53,90	56,50	68,50	72,00	77,10
2	Persentase SMA, SMK, SMLB dan Paket C yang telah Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Mencapai 58% pada Tahun 2014	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00
3	Persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang Memenuhi SNP Mencapai 75% pada Tahun 2014	54,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
4	Seluruh Satker Ditjen Dikmen Mendapat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	85,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00



Gambar 4.3 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T3

4.1.4 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T4

Tujuan strategis T4, yaitu Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Bermutu, Relevan, Berdaya Saing Internasional dan Berkesetaraan, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- a. penyediaan dosen berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing;
- b. peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel;
- c. penyediaan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan tinggi dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan tinggi;
- d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran perguruan tinggi bermutu dan berdaya saing yang merata di seluruh provinsi;
- e. peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berdaya saing internasional, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; dan
- f. penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan perguruan tinggi bermutu yang merata di seluruh provinsi.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan 2010—2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.4.


Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T4 ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T4

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	APK PT dan PTA Usia 19 -23 Tahun *)	21,60	22,80	25,10	26,75	29,10	30,00
2	Rasio Kesetaraan Gender PT	116,70	111,80	107,90	104,60	103,20	103,00
3	Jumlah PT PKBLU/BLU /PT BH	0	20	27	35	35	40
4	Jumlah PT Beropini WTP dari KAP	6	11	20	22	26	30
5	Persentase Prodi Terakreditasi	73,00	56,76	62,73	69,00	100,00	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
6	Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	64,80	49,63	50,00	51,00%	57,03	58,00
7	Jumlah Perguruan Tinggi Masuk Top 500 Dunia	3	3	5	6	8	11
8	Rasio Mhs Vokasi : Total Mhs Vokasi dan S-1	17,20	19,00	21,00	24,00	27,00	30,00
9	APK Prodi Sains Natural dan Teknologi (Usia 19-23 Tahun)	3,60	4,10	5,00	7,00	9,00	10,00
10	Persentase Dosen Berkualifikasi Minimal S2	57,80	59,50	61,50	63,30	65,50	70,00
11	Persentase Dosen Berkualifikasi S-3	9,50	9,80	10,10	10,30	12,50	15,00
12	Persentase Dosen Bersertifikat	16,00	23,00	36,00	50,00	62,50	75,00
13	Jumlah Dosen dengan Publikasi Nasional	4,20	5,00	5,20	5,40	5,50	5,70
14	Jumlah Dosen dengan Publikasi Internasional	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80
15	Jumlah HAKI yang Dihasilkan	65	75	95	110	130	150
16	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan	6,00	9,40	13,00	15,00	18,00	20,00

*) Kisaran usia peserta didik pendidikan tinggi disesuaikan dengan rata-rata lama bersekolah dari semula 19-24 tahun menjadi 19-23 tahun



Gambar 4.4 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T4

4.1.6 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T5

Tujuan strategis T5, yaitu tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- a. penyediaan tutor berkompeten yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan tutor keaksaraan fungsional dan pendidikan kecakapan hidup;
- b. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, *homeschooling* dan *parenting education* dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk satuan pendidikan penyelenggara pendidikan orang dewasa; dan
- c. penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran pendidikan orang dewasa berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.


Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan 2010—2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.5.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T5 ditunjukkan pada Tabel 4.5

Tabel 4.5
Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T5

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	Persentase Anak Lulus SMP tidak Melanjutkan, Putus dan/atau Lulus Sekolah Menengah tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan	12,20	12,00	13,00	15,00	17,00	19,00
2	Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan yang Memperoleh Sertifikat Kompetensi	3.579	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000
3	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi A dan B	1,69	2,00	5,00	10,00	15,00	20,00
4	Persentase Penduduk Buta Aksara Usia Dewasa	5,30	5,00	4,80	4,23	4,03	3,83
5	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	11,00	14,00	23,00	54,00	61,00	68,00

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
6	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Menyelenggarakan <i>Parenting Education</i>	0,00	0,00	10,00	30,00	40,00	50,00
7	Persentase PKBM Bernomor Induk Lembaga	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
8	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Minimal 10 TBM	22,00	24,00	35,00	47,00	59,00	69,00
9	Persentase PTK Nonformal dan Informal yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	7,00	11,75	20,41	28,27	36,26	44,63
10	Persentase PTK Nonformal dan Informal Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
11	Jumlah Model dan Program Nonformal dan Informal yang Dikembangkan di Tingkat Regional	16	20	45	76	109	145
12	Persentase Lembaga dan Program Nonformal dan Informal yang Mendapatkan Pemetaan Mutu	2,00	3,00	6,00	10,00	14,00	20,00



Gambar 4.5 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T5

4.1.7 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T6

Tujuan strategis T6, yaitu Terwujudnya Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya Indonesia yang mencerminkan Jati Diri Bangsa Bermartabat, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- a. penyediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan berkompeten;
- b. peningkatan sistem, data dan informasi, standar mutu pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan kebudayaan yang berbasis riset, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan kebudayaan yang sistematis, terarah, dan menyeluruh di wilayah NKRI; dan
- d. penyediaan pendanaan untuk peningkatan pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan untuk mendukung tercapainya tujuan sasaran strategis pendidikan.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan 2010—2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.6.


Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T6 ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T6

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Bahasa Daerah di Indonesia Teridentifikasi	424	442	557	596	619	634
2	Jumlah Guru Bahasa Indonesia Memiliki Kemahiran Berbahasa Indonesia sesuai Standar Nasional	0	3.514	5.271	8.786	13.179	17.572
3	Jumlah TUK (Tempat Uji Kemahiran) Bahasa Indonesia	0	0	0	1	7	12
4	Jumlah Provinsi Tertib dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	3	5	8	10	20	25
5	Jumlah Majalah Bahasa dan Sastra Nasional Diterbitkan secara Berkala	0	1	2	3	5	6
6	Jumlah Fasilitas Pembelajaran BIPA di Luar Negeri	30	35	38	42	46	50

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
7	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	-	-	3.758	6.470	8.470	9.470
8	Jumlah Pengunjung pada Museum yang Direvitalisasi	-	-	1,6 juta	3 juta	4 juta	5 juta
9	Jumlah Sekolah yang Difasilitasi Sarana Budaya	-	-	-	1.400	2.400	3.200
10	Jumlah Fasilitas Film yang Berkarakter	-	-	-	20	35	45
11	Jumlah Komunitas Budaya yang Difasilitasi	-	-	-	200	500	600
12	Jumlah Orang yang Mengapresiasi Sejarah dan Karya Budaya	-	-	-	12,5 juta	15 juta	17,5 juta
13	Jumlah Rumah Budaya di Luar Negeri	-	-	-	-	8	10
14	Jumlah Warisan Budaya Nasional yang Ditetapkan	-	-	-	-	20	40





Gambar 4.6 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T6

4.1.8 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T7

Tujuan strategis T7, yaitu Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Andal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.


- a. penguatan kelembagaan, prosedur kerja, dan sumber daya manusia Kemdikbud;
- b. penguatan sistem perencanaan di lingkungan Kemdikbud; dan
- c. penguatan sistem pencatatan di lingkungan Kemdikbud.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan 2010—2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.7.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T7 ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T7

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Opini Audit BPK RI	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Skor Lakip Kementerian	75	76	77	77	78	79
3	Realisasi Penyerapan Anggaran 100% Setiap Tahunnya	97,00	98,00	98,50	99,00	100,00	100,00



Gambar 4.7 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T7

4.1.7 Efek Resultan Strategi II, Strategi III dan Strategi IV

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan pendidikan dan kebudayaan memberikan kontribusi langsung dalam meningkatkan parameter tingkat literasi serta jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah yang diukur dari APK gabungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kondisi saat ini, tingkat literasi penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia sudah mencapai 95 dan ditargetkan pada tahun 2014 akan mencapai 96. Dengan mencapai tingkat literasi 96, Indonesia sudah dapat sejajar dengan negara-negara maju.

APK gabungan pendidikan dasar, menengah dan tinggi pada tahun 2009 adalah sebesar 78,5. Pada tahun 2014, melalui penerapan strategi II, strategi III, dan strategi IV akan memberikan efek resultan pada peningkatan APK gabungan mencapai sekurang-kurangnya 85,50 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Sasaran Strategis Efek Resultan Strategi II, Strategi III, dan Strategi IV

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
SG.1	APK Gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi	78,50	79,80	81,30	82,80	84,30	85,50
SG.2	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7.60	7.75	7.85	8.10	8.20	8.25
SG.3	Tingkat Literasi Nasional Usia Dewasa	94,70	95,00	95,20	95,40	95,60	96,17

4.1.8 Strategi Umum

Dari seluruh strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan tersebut dapat dirumuskan ke dalam strategi umum seperti terlihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Rumusan Strategi Umum

NO	KOMPONEN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KODE	STRATEGI UMUM
1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	ST1.1	Penyediaan tenaga pendidik berkompeteren yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
		ST1.2	Penyediaan manajemen satuan pendidikan dan kebudayaan berkompeteren yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota

NO	KOMPONEN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KODE	STRATEGI UMUM
2	Pembelajaran dan Penilaian	ST2.1	Penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
		ST2.2	Penyediaan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal
3	Sarana dan Prasarana	ST3.1	Penyediaan dan peningkatan sarpras pendidikan dan kebudayaan berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
4	Pendanaan	ST4.1	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
		ST4.2	Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran nonformal dan informal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
5	Tata Kelola	ST5.1	Melanjutkan reformasi birokrasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis pendidikan dan kebudayaan
		ST5.2	Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja
		ST5.3	Penguatan akuntabilitas sistem keuangan dan pengelolaan BMN di lingkungan Kemdikbud
		ST5.4	Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal Kemdikbud

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010—2014

Strategi umum sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan periode lima tahun yang akan datang. Keterkaitan strategi umum dan arah kebijakan tertulis dalam Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan

KODE	STRATEGI UMUM	ARAH KEBIJAKAN
ST1.1	Penyediaan tenaga pendidik berkompetyang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	a. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik b. Peningkatan mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan lulusannya

KODE	STRATEGI UMUM	ARAH KEBIJAKAN
ST1.2	Penyediaan manajemen satuan pendidikan berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	c. Pemberdayaan Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah
ST2.1	Penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	d. Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa e. Pengembangan pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha
ST2.2	Penyediaan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal	f. Penguatan Sistem Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi Pendidikan
ST3.1	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	g. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan h. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan dan kebudayaan i. Penyediaan buku teks murah
ST4.1	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	j. Rasionalisasi pendanaan pendidikan dan kebudayaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat k. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
ST4.2	Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran non formal dan informal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	l. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal
ST5.1	Penataan struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis pendidikan dan kebudayaan	m. Melanjutkan reformasi birokrasi n. Koordinasi antar Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah pusat dan daerah
ST 5.2	Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja	
ST5.3	Penguatan akuntabilitas sistem keuangan dan pengelolaan BMN di lingkungan Kemdikbud	
ST5.4	Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal Kemdikbud	
STG1.1	Gabungan Strategi Umum ST1.1, ST1.2, ST3.1, ST4.1, dan ST4.2	o. Akselerasi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana
STG1.2	Gabungan Strategi ST1.1, ST2.1, dan ST3.1	p. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri

KODE	STRATEGI UMUM	ARAH KEBIJAKAN
STG1.3	Gabungan Strategi Umum ST1.1, ST2.1, ST2.2, ST3.1, ST4.1, dan ST4.2	q. Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Budaya sebagai jati diri bangsa

Arah kebijakan tersebut sebagian sama dengan kebijakan terobosan yang dipergunakan Kemdikbud selama periode 2005—2009. Kebijakan terobosan yang dilanjutkan diantaranya kebijakan yang telah dilaksanakan dan berhasil dengan beberapa penyesuaian dan penekanan pada periode 2010—2014. Selain itu, juga perlu diperkuat dengan berbagai kebijakan terobosan baru sesuai dengan tuntutan yang ada untuk dijadikan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2010—2014. Penjelasan dari arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

4.2.1 Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan guru dan dosen sebagai profesi. Guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik, sedangkan dosen harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-2/S-3 dan bersertifikat pendidik. Pemerintah harus menyelesaikan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik selambat-lambatnya pada akhir tahun 2014. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk memastikan regenerasi guru yang berkompeten mengingat dalam kurun waktu lima tahun ke depan diperkirakan sekitar 700 ribu guru akan pensiun. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2010—2014 Kemdikbud akan mempertahankan kebijakan-kebijakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru antara lain sebagai berikut.

- a. pengembangan sistem rekrutmen guru dengan pemberian beasiswa ikatan dinas pandu bakat;
- b. peningkatan sistem rekrutmen guru berkualifikasi S-1/D-4 yang berkompeten;
- c. pemberian beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi guru menjadi S-1/D-4 dan peningkatan kualifikasi dosen menjadi S-2/S-3;
- d. penertiban penyelenggaraan sertifikasi pendidik antara lain melalui Uji Kompetensi Awal (UKA) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan; dan
- e. peningkatan peran perguruan tinggi dalam pembinaan profesionalisme guru berkelanjutan melalui kegiatan KKG/MGMP.

4.2.2 Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Lulusannya

Peningkatan kualitas dan kompetensi guru bergantung pada kualitas lembaga penyedia tenaga pendidik. Penerapan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 mengharuskan ketersediaan LPTK sebagai lembaga yang bertugas menghasilkan calon tenaga kependidikan dan menyelenggarakan sertifikasi pendidik. Untuk menjamin ketersediaan guru yang berkompeten diperlukan peningkatan mutu LPTK. Peningkatan mutu LPTK dilakukan antara lain melalui kebijakan sebagai berikut.

- a. penyediaan dosen LPTK yang berkompeten;
- b. penetapan persyaratan perizinan dan akreditasi LPTK;
- c. penertiban LPTK yang tidak berizin dan/atau tidak berakreditasi; dan
- d. peningkatan sarana dan prasarana LPTK.

4.2.3 Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Selain tenaga pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi kepala sekolah adalah lemahnya kompetensi manajerial, sedangkan yang dihadapi pengawas sekolah adalah lemahnya kompetensi kepengawasan. Secara khusus, kepala sekolah dasar menghadapi permasalahan tingginya beban kerja karena tidak mempunyai tenaga administrasi sekolah. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan antara lain melalui kebijakan sebagai berikut.

- a. memberikan beasiswa S-1 dan S-2 bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah;
- b. menyelenggarakan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah;
- c. merevitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan MKKS/MKPS; dan
- d. mendorong pemerintah daerah kab/kota untuk menyediakan tenaga administrasi sekolah di setiap sekolah dasar.

4.2.4 Penerapan Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa

Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiatisme,

serta menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini antara lain sebagai berikut.

- a. menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
- b. mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan *soft skills* yang meningkatkan akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara;
- c. menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran aktif di lapangan;
- d. memperkuat pendidikan kependuan/kepramukaan dan keolahragaan; dan
- e. menilai prestasi keteladanan peserta didik yang mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter berbangsa dan bernegara.

4.2.5 Pengembangan Pendidikan yang Membangun Manusia yang Berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif dan Wirausaha

Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK) tahun 2010—2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dirumuskan kebijakan pengintegrasian aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha dalam metodologi pendidikan. Pengembangan metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut.

- a. melakukan kajian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan peserta didik sedini mungkin;
- b. meningkatkan kualitas pendidikan yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan pada peserta didik sedini mungkin;
- c. menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara pendidikan;
- d. meningkatkan jumlah dan memperbaiki kualitas dan lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang mendukung penciptaan insan kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif;

- e. menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi yang terkait dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif;
- f. mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di institusi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan
- g. memfasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri.

4.2.6 Penguatan Sistem Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan

Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan sistem evaluasi yang terpercaya. Salah satu indikatornya adalah belum terpadunya hasil ujian nasional pendidikan menengah, sehingga hasil ujian nasional tersebut belum digunakan untuk masuk perguruan tinggi. Hal tersebut diantaranya diakibatkan oleh belum sempurnanya pelaksanaan ujian nasional. Selain itu, substansi ujian nasional pun belum mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang sebenarnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut.

- a. penyempurnaan sistem pengujian dan penilaian pendidikan termasuk penjaminan keterpaduan pengujian dan penilaian pendidikan antarjenjang pendidikan;
- b. penguatan sistem akreditasi satuan/program pendidikan; dan
- c. penguatan sistem sertifikasi kompetensi lulusan.

4.2.7 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan

Pembangunan prasarana dan sarana secara besar-besaran merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan akses pendidikan. Prasarana yang dibangun pemerintah diantaranya unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), perpustakaan, dan laboratorium serta gedung perguruan tinggi. Pembangunan sarana dan prasarana fisik terutama difokuskan pada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Sejalan dengan logika itu, lokasi pembangunan USB cenderung dikonsentrasikan di daerah-daerah pemekaran, pedesaan, terpencil, terisolir, dan daerah yang termasuk kantong kemiskinan. Dari beberapa penjelasan tersebut, kebijakan yang dilakukan adalah melalui:

- a. penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak;
- b. pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan *workshop*;

- c. pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru; dan
- d. pembangunan sarana dan prasarana perguruan tinggi.

4.2.8 Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di Bidang Pendidikan

Dalam rangka menghadapi tuntutan global, penguasaan dan pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan. Namun, masih ada kesenjangan literasi TIK antarwilayah di satu sisi dan perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat. Di samping itu juga akan memberikan peluang munculnya plagiatisme dan pelanggaran HAKI sehingga diperlukan integrasi penggunaan TIK dalam pembelajaran. Pada tahun 2010—2014, penguatan pemanfaatan TIK untuk e-pembelajaran, e-manajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui kebijakan sebagai berikut.

- a. penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan perluasan e-pembelajaran pada semua jenjang pendidikan
- b. pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan e-layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan layanan publik.
- c. pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk mempermudah dalam berbagi informasi dan pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik
- d. pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK pada pendidikan dasar dan menengah; dan
- e. peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK di pusat dan daerah.

4.2.9 Penyediaan Buku Teks Murah

Dalam rangka meningkatkan jumlah terbitan buku dan mendorong kreativitas serta motivasi penulis, Kemdikbud meneruskan program pembelian hak cipta buku teks pelajaran yang mendukung program buku teks murah. Penyediaan buku teks pelajaran yang bermutu, mudah diperoleh, dengan harga yang terjangkau serta meniadakan monopoli penulisan, penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku telah diatur melalui Permendiknas No. 2 Tahun 2008 tentang Buku.

Namun, reformasi perbukuan yang dilakukan belum sepenuhnya berdampak pada penyediaan buku teks murah kepada seluruh peserta didik.

Pada tahun 2010—2014, penyediaan buku teks murah dilakukan antara lain melalui kebijakan sebagai berikut.

- a. menyediakan subsidi biaya buku kepada peserta didik yang menggunakan buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh Kemdikbud;
- b. mempermudah akses bagi satuan pendidikan untuk mengunduh buku sekolah elektronik yang telah dibeli hak ciptanya oleh Kemdikbud;
- c. mengevaluasi sistem penilaian buku-buku yang dibeli hak ciptanya oleh Kemdikbud untuk meningkatkan penggunaan buku-buku teks tersebut;
- d. mendorong satuan pendidikan untuk memanfaatkan buku teks yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Kemdikbud; dan
- e. mengupayakan buku-buku pendukung pelaksanaan kurikulum yang telah disempurnakan oleh Kemdikbud.

4.2.10 Rasionalisasi Pendanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Dalam periode pembangunan 2005—2009, program bantuan operasional sekolah (BOS), BOS buku, bantuan khusus murid (BKM), dan beasiswa dari SD hingga perguruan tinggi telah terbukti secara signifikan menurunkan angka putus sekolah dan meringankan beban orang tua dalam menyediakan biaya pendidikan. Khusus pada jenjang pendidikan tinggi, kebijakan pendanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat lebih diarahkan pada peningkatan cakupan, kualitas, dan relevansi.

Fokus pengembangan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat lebih diarahkan pada peningkatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang berpotensi menjadi publikasi ilmiah internasional sehingga dapat meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Rasionalisasi pendanaan ini dilakukan antara lain melalui kebijakan sebagai berikut.

- a. pemetaan struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan keragaman wilayah;
- b. pengaturan sistem pembiayaan pendidikan yang proporsional dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat;
- c. peningkatan keefektifan bantuan pendidikan kepada peserta didik miskin dengan memperhatikan disparitas antarwilayah dan antargender;
- d. peningkatan intensitas penelitian dan publikasi internasional; dan

- e. peningkatan keefektifan bantuan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatnya daya saing.

4.2.11 Penguatan Kemitraan Strategis antara Dunia Pendidikan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha

Kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan pendidikan dan penelitian masih rendah. Hal ini terjadi, karena kurang efektifnya pola kemitraan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta organisasi masyarakat. Sementara itu, pendidikan tidak dapat terlepas dari keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, baik proses pendidikannya, pendidiknya, maupun peserta didiknya. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut.

- a. mengoptimalkan pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk bidang pendidikan;
- b. membentuk sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi profesi dalam sertifikasi profesi, serta organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas dalam pengembangan ekonomi;
- d. mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan kebutuhan SDM di dunia kerja; dan
- e. memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas pendidikan.

4.2.12 Penguatan dan Perluasan Pendidikan Nonformal dan Informal

Program pendidikan nonformal dan informal sangat strategis dalam upaya menurunkan buta aksara dan meningkatkan kecakapan hidup masyarakat berkesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan komitmen internasional dalam pemberantasan buta aksara. Selain itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan perlu ditingkatkan budaya baca masyarakat. Penguatan dan perluasan ini dilaksanakan antara lain melalui kebijakan sebagai berikut.

- a. penguatan dan perluasan program pembelajaran langsung di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

- b. penguatan dan perluasan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa;
- c. penguatan dan perluasan budaya baca melalui penyediaan taman bacaan, bahan bacaan dan sumber informasi lain yang mudah, murah, dan merata serta sarana pendukungnya;
- d. penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal untuk mengurangi disparitas antargender; dan
- e. pemberian fasilitasi pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtuan (*parenting education*) dan *homeschooling*.

4.2.13 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan inti dari berbagai program prioritas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemdikbud menjadi salah satu dari 13 K/L yang harus menyelesaikan reformasi birokrasi pada tahun 2010/2011. Reformasi birokrasi sangat diperlukan sejalan dengan tanggung jawab Kemdikbud dalam mengelola anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD. Berdasarkan kajian awal reformasi birokrasi pada tahun 2009, reformasi birokrasi dilaksanakan antara lain melalui kebijakan sebagai berikut.

- a. penguatan pelaksanaan manajemen perubahan;
- b. penataan peraturan perundang-undangan;
- c. penataan dan penguatan organisasi;
- d. penataan tatalaksana;
- e. penataan sistem manajemen SDM aparatur;
- f. penguatan pengawasan;
- g. penguatan akuntabilitas kinerja;
- h. peningkatan layanan satuan pendidikan, peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), substansi pendidikan, kebahasaan, serta layanan kebudayaan;
- i. pelaksanaan *quick win*; dan
- j. penguatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

4.2.14 Koordinasi Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah serta Pusat dan Daerah

Kondisi saat ini masih terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan antar-K/L maupun antarpusat dan daerah serta kurang terintegrasinya penetapan prioritas serta target kinerja pendidikan di pusat dan di daerah. Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan

Kota, telah diatur pembagian urusan antara Kemdikbud, K/L lainnya, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Koordinasi antar K/L dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan sebagai berikut.

- a. peningkatan koordinasi antara Kemdikbud dengan K/L terkait untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan dan kebudayaan; dan
- b. peningkatan koordinasi antara Kemdikbud dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta satuan pendidikan untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan dan kebudayaan.

4.2.15 Akselerasi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah perbatasan dan tertinggal termasuk daerah rawan bencana, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah tersebut. Tuntutan keadilan dan kesatuan bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional tentang pendidikan untuk semua, mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan dan kebudayaan kepada setiap warga negara dimanapun mereka berada di NKRI ini. Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut.

- a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD satu atap, SD-SMP satu atap, dan sekolah berasrama di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana; dan
- c. penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapat pendidikan formal dan nonformal di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.

4.2.16 Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Hasil penyelarasan pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter yang harus disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan lokasi. Kemdikbud harus mampu menciptakan dan menjaga sistem standardisasi penyelenggaraan pendidikan.

Program tersebut antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut.

- a. menyelaraskan rencana pengembangan layanan pendidikan dengan rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah, rencana investasi;
- b. menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri;
- c. mengembangkan sinergitas antar-K/L yang terkait dengan pasokan dan serapan tenaga kerja;
- d. membangun lembaga pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai *cluster* industri; dan
- e. meningkatkan kualitas penelitian yang dapat menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri dan menjadikannya sebagai prioritas penelitian nasional.

4.2.17 Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan sebagai Jati Diri Bangsa

Kebudayaan melekat pada individu dan masyarakat sehingga kebudayaan menjadi penentu identitas, jati diri dan karakter manusia. Kebudayaan mencakup berbagai hal seperti pengetahuan, kesenian, tradisi, sejarah, sistem kepercayaan, teknologi dan berbagai wujud benda yang menjadi hasil kebudayaan. Kebudayaan tidak diperoleh oleh individu maupun masyarakat secara otomatis, tetapi diperoleh melalui proses belajar baik secara formal maupun nonformal. Proses belajar tersebut dilakukan dengan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan yang bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berjati diri. Tujuan kebudayaan tersebut dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. penerapan prinsip keseimbangan dalam bidang pelestarian dan pengelolaan kebudayaan. Pelestarian merupakan upaya untuk memahami dan mewariskan akar identitas dan berbagai kearifan budaya yang telah ada, sedangkan pengelolaan kebudayaan merupakan upaya untuk menjawab tantangan dan permasalahan kebudayaan di masa kini dan masa mendatang;
- b. pembelajaran kebudayaan dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal;
- c. peningkatan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia Kebudayaan berdasarkan tuntutan dan kekhasan tugas;
- d. peningkatan kerja sama kelembagaan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional;
- e. peningkatan promosi untuk perluasan wilayah pemakaian bahasa Indonesia;
- f. peningkatan upaya penggalian nilai budaya termasuk di dalamnya sejarah, kearifan lokal, bahasa, dan karya-karya budaya materi;

- g. pengembangan budaya serta pembudayaan melalui diseminasi, diplomasi, dan promosi budaya;
- h. peningkatan kualitas pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) dan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman;
- i. peningkatan kreativitas, apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap karya seni dan film;
- j. peningkatan kesadaran dan pemahaman multikultur dan penguatan kearifan lokal;
- k. peningkatan kesadaran dan pemahaman sejarah serta penguatan jati diri dan karakter bangsa;
- l. peningkatan ketahanan budaya dan apresiasi budaya;
- m. peningkatan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan kekayaan budaya;
- n. peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap perlindungan dan pengelolaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
- o. pemberdayaan kelembagaan kepercayaan, komunitas adat dan tradisi serta pemerhati budaya;
- p. penguatan internalisasi nilai dalam pendidikan formal dan nonformal; dan
- q. peningkatan dan penguatan peran diplomasi budaya di dalam dan luar negeri.



BAB V
PROGRAM PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2010—2014


5.1 Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu dari enam kementerian/lembaga yang dijadikan sebagai proyek percontohan dalam melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran. Ketentuan tersebut tertuang dalam Nota Keuangan 2009 (Lampiran Pidato Presiden Agustus 2008) dan diperkuat dengan Surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas No.0298/D.8/01/2009, tanggal 19 Januari 2009. Adapun landasan hukum restrukturisasi perencanaan dan penganggaran ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Kemdikbud 2010—2014 menjadi keharusan bagi setiap kementerian/lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugas. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*).

Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja, dan masukan (*input*) untuk setiap unit kerja. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk lebih memantapkan kembali penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (*performance based budgeting*) khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan. Dalam reformasi perencanaan dan

penganggaran ini setiap eselon I diharapkan menetapkan satu atau dua program, sedangkan eselon II dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Program di setiap eselon I dan kegiatan di seluruh eselon II harus mencerminkan Program Prioritas Nasional. Restrukturisasi program dan kegiatan disajikan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Arsitektur restrukturisasi program dan kegiatan

Melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang. Pemerintah dapat menjamin penyediaan anggaran selama lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra juga memperhatikan kemampuan fiskal untuk memenuhi amanat undang-undang bahwa Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Renstra Kemdikbud 2010—2014 ini disusun dengan menggunakan berbagai asumsi pertumbuhan ekonomi, serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan seluruh eselon I dan eselon II dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Dari sisi pelaksanaan, pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Dengan demikian, akan tampak kesenjangan antara pendanaan minimal 20% APBN dengan kondisi ideal. Tantangan pemerintah adalah bagaimana memperkecil kesenjangan dalam arti penyediaan anggaran menuju kondisi ideal. Setelah tersusunnya Renstra ini, setiap unit utama harus menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

5.2 Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota


Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, otonomi, dan desentralisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan respons terhadap tuntutan reformasi di bidang pendidikan. Sejalan dengan prinsip desentralisasi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Undang-Undang Sisdiknas menetapkan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

Dengan terintegrasinya fungsi kebudayaan dengan fungsi pendidikan, Kemdikbud bertanggung jawab melestarikan warisan dan nilai-nilai budaya dan sejarah yang mencakup: 1) pembangunan karakter bangsa diantaranya dilakukan melalui: persemaian nilai budaya sebagai pembentuk karakter bangsa; fasilitasi sarana budaya untuk sekolah; bahan publikasi/internalisasi nilai sejarah dan budaya; museum masuk sekolah; 2) pelestarian warisan budaya diantaranya dilakukan melalui: registrasi nasional cagar budaya sebagai warisan budaya nasional; revitalisasi cagar budaya; dan revitalisasi museum; 3) penguatan diplomasi budaya diantaranya dilakukan melalui: penyelenggaraan forum dunia bidang kebudayaan; penguatan diplomasi budaya: rumah budaya di luar negeri; pengembangan rumah budaya nusantara; penominasian warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia (UNESCO).

5.3 Pengelompokan Program

Jika mengacu kepada strukturisasi program dan kegiatan, Kemdikbud telah menyusun program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang dihubungkan dengan tugas dan fungsi serta tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2014. Namun, dengan mengacu kepada perubahan struktur organisasi Kemdikbud sesuai dengan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara serta Permendikbud No. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud, Kemdikbud memiliki 10 Unit Eselon I dan 10 Program. Bagan struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Struktur Organisasi Kemdikbud sesuai dengan Perpres 77 Tahun 2011

Program-program tersebut disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Pengelompokan program tersebut adalah seperti terlihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Program dan Unit Eselon I Kemdikbud

KODE	PROGRAM	UNIT ESELON I
P1	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
P2	Program Pendidikan Dasar	Ditjen Pendidikan Dasar
P3	Program Pendidikan Menengah	Ditjen Pendidikan Menengah
P4	Program Pendidikan Tinggi	Ditjen Pendidikan Tinggi
P5	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sekretariat Jenderal
P6	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Inspektorat Jenderal
P7	Program Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud	Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud
P8	Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
P9	Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P10	Program Pelestarian Budaya	Ditjen Kebudayaan

Uraian dari setiap program Kemdikbud tersebut, disajikan pada subbab di bawah ini.

5.3.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan sebagai berikut.

- a. tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan (T1);
- b. tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (T5).

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- a. penyediaan tenaga pendidik dan tutor berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan pendidik PAUD dan tutor pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, *homeschooling* dan *parenting education*;
- b. penyediaan manajemen satuan pendidikan PAUD berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- c. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, *homeschooling* dan *parenting education* dan keterlaksanaan akreditasi serta

- pengembangan dan pembinaan bahasa untuk satuan PAUD dan penyelenggara pendidikan orang dewasa;
- d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
 - e. penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan PAUD dan pendidikan orang dewasa berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
 - f. penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD.

Keberhasilan program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Nonformal dan Informal

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU 1.1	APK PAUD Kemdikbud *)	43,73	46,00	56,00	63,00	69,00	72,00
IKU 1.2	Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan/ atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan	12,20	12,00	13,00	15,00	17,00	19,00
IKU 1.3	Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan yang Memperoleh Sertifikat Kompetensi	3.579	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000
IKU 1.4	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi A dan B	1,69	2,00	5,00	10,00	15,00	20,00
IKU 1.5	Persentase Penduduk Buta Aksara Usia Dewasa	5,30	5,00	4,80	4,23	4,03	3,83
IKU 1.6	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	11,00	14,00	23,00	54,00	61,00	68,00
IKU 1.7	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Menyelenggarakan <i>Parenting Education</i>	0,00	0,00	10,00	30,00	40,00	50,00
IKU 1.8	Persentase PKBM Bernomor Induk Lembaga	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
IKU 1.9	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Minimal 10 TBM	22,00	24,00	35,00	47,00	59,00	69,00
IKU 1.10	Persentase PTK PAUD-NI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	7,00	11,75	20,41	28,27	36,26	44,63
IKU 1.11	Persentase PTK PAUD-NI Memperoleh Penghargaan dan Perlindungan	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU 1.12	Jumlah Model dan Program PAUD NI yang Dikembangkan di Tingkat Regional	16	20	45	76	109	145
IKU 1.13	Persentase Lembaga dan Program PAUD NI yang Mendapatkan Pemetaan Mutu	2,00	3,00	6,00	10,00	14,00	20,00

Catatan: *) APK PAUD dihitung berdasarkan jumlah peserta didik PAUD dibagi jumlah anak usia 3-6 tahun

Pencapaian target Program Pendidikan Nonformal dan Informal dicapai melalui kegiatan berikut.

- a. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- b. layanan pengkajian, pengembangan dan pengendalian mutu PAUDNI;
- c. penyediaan layanan PAUD;
- d. penyediaan layanan kursus dan pelatihan;
- e. penyediaan layanan pendidikan masyarakat;
- f. penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

5.3.2 Program Pendidikan Dasar

Program pendidikan dasar dilakukan untuk mendukung tujuan Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan (T2). Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- a. penyediaan tenaga pendidik pendidikan dasar berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- b. penyediaan manajemen satuan pendidikan pendidikan dasar berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- c. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan dasar, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan dasar;
- d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;

- e. penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dasar bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- f. penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket A dan B berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Keberhasilan program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Dasar

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU 2.1	APM SD/SDLB/Paket A	82,94	82,94	83,01	83,29	83,40	83,57
IKU 2.2	Rasio Kesetaraan Gender SD/SDLB	97,00	97,20	97,40	97,60	97,80	98,00
IKU 2.3	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1,70	1,50	1,30	1,10	0,90	0,70
IKU 2.4	Persentase Lulusan SD/SDLB Melanjutkan Pendidikan	90,00	91,00	93,00	94,00	96,00	97,00
IKU 2.5	Persentase SD Menerapkan E-Pembelajaran	10,00	16,00	22,00	28,00	34,00	40,00
IKU 2.6	Persentase SD Memiliki Fasilitas Internet	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
IKU 2.7	Persentase SD/SDLB Menerapkan Kurikulum 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	43,33
IKU 2.8	Persentase SD/SDLB Berakreditasi	37,00	45,00	53,00	64,00	75,00	85,00
IKU 2.9	Persentase SD/SDLB Memenuhi SPM	45,00	48,00	51,00	55,00	59,00	64,00
IKU 2.10	Nilai Total Tertimbang Medali dari Kompetisi Internasional Tingkat Pendidikan Dasar	136	141	151	178	185	191
IKU 2.11	APK SMP/SMPLB/Paket B	71,68	72,10	73,28	75,69	77,36	79,53
IKU 2.12	APM SMP/SMPLB/Paket B	55,37	56,00	56,20	57,13	57,66	58,17
IKU 2.13	Rasio Kesetaraan Gender SMP/SMPLB	97,00	97,20	97,40	97,60	97,80	98,00
IKU 2.14	Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1,99	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00
IKU 2.15	Persentase Lulusan SMP/SMPLB yang Melanjutkan ke Sekolah Menengah	88,00	88,00	89,00	90,00	92,00	94,00
IKU 2.16	Persentase SMP yang Menerapkan E-Pembelajaran	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
IKU 2.17	Persentase SMP Memiliki Fasilitas Internet	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
IKU 2.18	Persentase SMP/SMPLB Menerapkan Kurikulum 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,66
IKU 2.19	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi	8,94	21,30	50,00	54,10	58,50	70,90

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU 2.20	Persentase SMP/SMPLB Memenuhi SPM	48,95	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
IKU 2.21	Persentase Guru SD/SDLB dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik S1/D4	24,00	36,00	46,00	58,00	68,00	82,00
IKU 2.22	Persentase SD yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa sesuai SPM	0,00	3,00	5,00	8,00	11,00	13,00
IKU 2.23	Rasio Guru Terhadap Siswa SD	1:33	1:32	1:31	1:30	1:29	1:28
IKU 2.24	Persentase Guru SMP/SMLB dalam Berkualifikasi Akademik S1/D4	73,00	77,00	83,00	87,00	92,00	98,00
IKU 2.25	Persentase SMP yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa sesuai SPM	0,00	3,00	5,00	8,00	11,00	13,00
IKU 2.26	Rasio Guru Terhadap Siswa SMP	1:40	1:38	1:36	1:34	1:33	1:32
IKU 2.27	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Menerima Tunjangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKU 2.28	Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Tenaga Kependidikan sesuai SPM	18,00	25,00	35,00	49,00	67,00	82,00

Pencapaian target Program Pendidikan Dasar dicapai melalui kegiatan sebagai berikut.

- a. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Dikdas;
- b. penjaminan kepastian layanan pendidikan SD;
- c. penjaminan kepastian layanan pendidikan SMP;
- d. peningkatan akses dan mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB;
- e. penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tendik yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar.

5.3.3 Program Pendidikan Menengah

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan (T3). Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- a. penyediaan tenaga pendidik pendidikan menengah berkompoten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- b. penyediaan manajemen satuan pendidikan pendidikan menengah berkompoten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;

- c. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan menengah, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan menengah;
- d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMA/Paket C bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- e. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK/Paket C Kejuruan bermutu yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- f. penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA/SMLB/SMK/Paket C bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota; dan
- g. penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket C berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Menengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU 3.1	APK Nasional Kemdikbud SMA, SMK, SMLB dan Paket C Mencapai 77,10%	58,60	53,90	56,50	68,50	72,00	77,10
IKU 3.2	Persentase SMA, SMK, SMLB dan Paket C yang telah Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Mencapai 58% pada Tahun 2014	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00
IKU 3.3	Persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang Memenuhi SNP Mencapai 75% pada Tahun 2014	54,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
IKU 3.4	Seluruh Satker Ditjen Dikmen Mendapat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	85,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00

Pencapaian target Program Pendidikan Menengah dicapai melalui kegiatan berikut.

- a. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Menengah;
- b. penyediaan dan peningkatan pendidikan SMA;
- c. penyediaan dan peningkatan pendidikan SMK;
- d. peningkatan akses dan mutu PK dan PLK SMLB;
- e. penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik yang kompeten untuk jenjang pendidikan menengah.

5.3.4 Program Pendidikan Tinggi

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Bermutu, Relevan, Berdaya Saing Internasional dan Berkesetaraan (T4). Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- a. penyediaan dosen berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing;
- b. peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel;
- c. penyediaan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan tinggi dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan tinggi;
- d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran perguruan tinggi bermutu dan berdaya saing yang merata di seluruh provinsi;
- e. peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berdaya saing internasional, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; dan
- f. penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan perguruan tinggi bermutu yang merata di seluruh provinsi.

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Tinggi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU 4.1	APK PT dan PTA Usia 19-23 Tahun *)	21,60	22,80	25,10	26,75	29,10	30,00
IKU 4.2	Rasio Kesetaraan Gender PT	116,70	111,80	107,90	104,60	103,20	103,00
IKU 4.3	Jumlah PT PKBLU/BLU /PT BH	0	20	27	35	35	40
IKU 4.4	Jumlah PT Beropini WTP dari KAP	6	11	20	22	26	30
IKU 4.5	Persentase Prodi Terakreditasi	73,00	56,76	62,73	69,00	100,00	100,00
IKU 4.6	Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	64,80	49,63	50,00	51,00	57,03	58,00
IKU 4.7	Jumlah Perguruan Tinggi Masuk Top 500 Dunia	3	3	5	6	8	11
IKU 4.8	Rasio Mhs Vokasi : Total Mhs Vokasi dan S-1	17,20	19,00	21,00	24,00	27,00	30,00
IKU 4.9	Apk Prodi Sains Natural dan Teknologi (Usia 19-23 Tahun)	3,60	4,10	5,00	7,00	9,00	10,00
IKU 4.10	Persentase Dosen Berkualifikasi Minimal S2	57,80	59,50	61,50	63,30	65,50	70,00
IKU 4.11	Persentase Dosen Berkualifikasi S-3	9,50	9,80	10,10	10,30	12,50	15,00
IKU 4.12	Persentase Dosen Bersertifikat	16,00	23,00	36,00	50,00	62,50	75,00
IKU 4.13	Jumlah Dosen dengan Publikasi Nasional	4,20	5,00	5,20	5,40	5,50	5,70
IKU 4.14	Jumlah Dosen dengan Publikasi Internasional	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80
IKU 4.15	Jumlah HAKI yang Dihasilkan	65	75	95	110	130	150
IKU 4.16	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan	6,00	9,40	13,00	15,00	18,00	20,00

*) Kisaran usia peserta didik pendidikan tinggi disesuaikan dengan rata-rata lama bersekolah dari semula 19-24 tahun menjadi 19-23 tahun

Pencapaian target Program Pendidikan Tinggi dicapai melalui kegiatan berikut.

- a. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
- b. layanan tridahrama di perguruan tinggi;
- c. pengembangan relevansi dan efisiensi pendidikan tinggi;
- d. penyediaan layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa;
- e. pengembangan mutu pendidikan politeknik;
- f. pengembangan mutu prodi profesi kesehatan dan pendidikan kesehatan;
- g. penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu;

- h. penyediaan layanan kelembagaan dan kerjasama;
- i. pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5.3.5 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdikbud

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Andal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan (T7). Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- a. penguatan kelembagaan, prosedur kerja, dan sumberdaya manusia Kemdikbud;
- b. penguatan sistem perencanaan di lingkungan Kemdikbud;
- c. penguatan sistem pencatatan di lingkungan Kemdikbud.

Keberhasilan program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6
Indikator Kinerja Utama
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdikbud

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU 5.1	Persentase Satker Di Lingkungan Unit Utama Yang Menerapkan Standar Iso 9001-2008	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKU 5.2	Persentase Realisasi Program dan Kegiatan Kementerian	0,00	95,00	95,50	96,00	97,00	97,00
IKU 5.3	Persentase Realisasi Anggaran Kementerian	0,00	95,00	95,50	96,00	97,00	97,00
IKU 5.4	Skor LAKIP Kementerian	75	76	77	77	78	79
IKU 5.5	Persentase Satker Tertib Pengelolaan SAK Dan Simak BMN	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
IKU 5.6	Laporan Keuangan Unit-Unit Utama Terintegrasi/Terkonsolidasi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	75,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKU 5.7	Hukum, Organisasi dan Tatalaksana di Lingkungan Kementerian Berjalan dengan Efektif dan Efisien	40,00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00
IKU 5.8	Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian	94,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU 5.9	Persentase Satuan Pendidikan yang Terkoneksi secara Daring (Online)	9,10	13,40	13,50	13,70	14,30	22,80
IKU 5.10	Persentase Satker/Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Terkoneksi secara Daring (Online)	89,29	95,00	95,00	97,00	100,00	100,00
IKU 5.11	Persentase Satuan Kerja di Lingkungan Kemendikbud dapat Penerapan E-Administrasi	63,15	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00
IKU 5.12	Persentase Penerapan Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja di Lingkungan Kementerian	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
IKU 5.13	Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan E-Pembelajaran	11,80	12,00	15,00	20,00	25,00	30,00
IKU 5.14	Persentase Anggaran yang Tidak Diblokir	90,00	90,00	95,00	98,00	98,00	98,00
IKU 5.15	Persentase Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Pendidikan yang Ditindaklanjuti	70,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKU 5.16	Persentase Penyelenggaraan Pendataan Pendidikan	10,00	15,00	20,00	35,00	50,00	65,00
IKU 5.17	Jumlah Naskah Statistik dan Pendayagunaan Data	30	33	49	52	55	58
IKU 5.18	Persentase Unit Kerja Pusat dan SKPD yang Terhubung dalam Jaringan Pendataan	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
IKU 5.19	Persentase Masyarakat yang Mengetahui dan Memahami Kebijakan tentang Pendidikan Berdasarkan Survey Lembaga Independen dan Kredibel	57	63	68	73	77	82
IKU 5.20	Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Pemasarakatan Arkeologi yang Dilakukan	-	-	-	107	151	195
IKU 5.21	Jumlah Karya Seni Rupa yang Dilestarikan	-	-	-	4.076	4.284	4.548
IKU 5.22	Penyelesaian Sensor Film dan Iklan Film Tepat Sasaran dan Tepat Waktu	-	-	-	96	97	98

Pencapaian target Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdikbud dicapai melalui kegiatan sebagai berikut.

- a. peningkatan layanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum kementerian;
- b. peningkatan layanan prima dalam pengadaan dan penataan BMN serta sarana dan prasarana kementerian;
- c. peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta kerja sama luar negeri;
- d. peningkatan pelayanan prima bidang pengelolaan anggaran dan akuntabilitas;
- e. peningkatan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian yang andal;
- f. peningkatan layanan prima di bidang hukum dan organisasi;
- g. penyediaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
- h. peningkatan layanan prima di bidang informasi dan kehumasan;
- i. pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendayagunaan e-pembelajaran dan e-administrasi;
- j. Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PJJ) di Asia Tenggara.

5.3.6 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdikbud

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan (T7). Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi Penguatan Sistem Pengawasan Internal. Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7
Indikator Kinerja Utama
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdikbud

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 6.1	Persentase Satker dengan Temuan Audit Berkonsekuensi Penyetoran ke Kas Negara > 500 Juta	21,00	18,00	15,00	12,00	9,00	6,00
IKU 6.2	Persentase Satker di Lingkungan Kemdikbud Memiliki SPI	8,50	45,00	80,00	100,00	100,00	100,00
IKU 6.3	Persentase Penyelesaian Temuan Audit	72,20	73,30	75,10	76,90	78,80	80,70

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 6.4	Persentase Unit yang Diaudit Manajemen Berbasis Kinerjanya	0,00	30,00	75,00	100,00	100,00	100,00

Pencapaian target Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdikbud dicapai melalui kegiatan berikut.

- a. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya itjen;
- b. penguatan pengawasan inspektorat I yang meliputi bidang PAUDNI, Kebudayaan, Badan PP Bahasa beserta UPT, SKPD dan satuan pendidikan yang menerima APBN pendidikan dan kebudayaan di seluruh Indonesia;
- c. penguatan pengawasan Inspektorat II yang meliputi bidang Dikdas, Balitbang beserta SKPD dan stuan pendidikan yang menerima APBN pendidikan dan kebudayaan di seluruh Indonesia;
- d. penguatan pengawasan Inspektorat III yang meliputi bidang Dikti, PTN, PTS, Kopertis, Itjen;
- e. penguatan pengawasan Inspektorat IV yang meliputi bidang Dikmen, Badan PSDMPK dan PMPK, Setjen dan pusat-pusatnya beserta SKPD dan stuan pendidikan yang menerima APBN pendidikan dan kebudayaan di seluruh Indonesia;
- f. audit investigasi.

5.3.7 Program Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan sebagai berikut.

- a. tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan (T1);
- b. terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan (T2);
- c. tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan (T3);
- d. tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan (T4);
- e. tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (T5).

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- a. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu serta keterlaksanaan akreditasi PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- b. penyediaan informasi berbasis riset dan standar mutu Pendidikan Tinggi serta keterlaksanaan akreditasi Pendidikan Tinggi;
- c. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, *homeschooling* dan *parenting education* serta keterlaksanaan akreditasi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan orang dewasa.

Keberhasilan program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8
Indikator Kinerja Utama
Program Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU 7.1	Persentase Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran, dan Perbukuan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKU 7.2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Penelitian dan Pengembangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKU 7.3	Persentase Pengembangan Soal Akademik dan Non Akademik, Model Penilaian Pendidikan, Analisis Hasil Penilaian dan Survey Pendidikan serta Penyebaran Informasi Penilaian Pendidikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKU 7.4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kebudayaan Berbasis Penelitian dan Pengembangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKU 7.5	Persentase Program/Satuan Pendidikan PNF, Sekolah/Madrasah, Prodi dan Institusi PT, LPTK yang di Akreditasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKU 7.6	Peningkatan Standar Nasional Mutu Pendidikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKU 7.7	Persentase Pengembangan Manajemen Kelitbangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pencapaian target Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dicapai melalui kegiatan berikut.

- a. penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan;
- b. penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan pendidikan ;
- c. penyediaan informasi hasil penilaian pendidikan;
- d. penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan kebudayaan;
- e. fasilitasi standar mutu dan pelaksanaan akreditasi;
- f. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penelitian dan pengembangan Kemdikbud.

5.3.8 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan Terwujudnya Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya Indonesia yang mencerminkan Jati Diri Bangsa Bermartabat (T6). Program ini dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut.

- a. penyediaan tenaga kebahasaan dan kesastraan yang berkualitas dan berkompeten;
- b. peningkatan sistem, data dan informasi, standar mutu pengembangan, pembinaan, perlindungan kebahasaan dan kesastraan yang berbasis riset, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk pengembangan pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra yang sistematis, terarah, dan menyeluruh di wilayah NKRI;
- d. penyediaan pendanaan untuk pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra untuk mendukung tercapainya tujuan sasaran strategis pendidikan.

Keberhasilan program ini dapat diukur dari indikator kinerja seperti disajikan pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9
Indikator Kinerja Utama
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 8.1	Jumlah Bahasa Daerah di Indonesia Teridentifikasi	424	442	557	596	619	634
IKU 8.2	Jumlah Guru Bahasa Indonesia Memiliki Kemahiran Berbahasa Indonesia sesuai Standar Nasional	0	3.514	5.271	8.786	13.179	17.572

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 8.3	Jumlah TUK (Tempat Uji Kemahiran) Bahasa Indonesia	0	0	0	1	7	12
IKU 8.4	Jumlah Provinsi Tertib dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	3	5	8	10	20	25
IKU 8.5	Jumlah Majalah Bahasa dan Sastra Nasional Diterbitkan secara Berkala	0	1	2	3	5	6
IKU 8.6	Jumlah Fasilitas Pembelajaran BIPA di Luar Negeri	30	35	38	42	46	50

Pencapaian target Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra dicapai melalui kegiatan berikut.

- a. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
- b. pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra;
- c. pembinaan bahasa dan sastra.

5.3.9 Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan sebagai berikut.

- a. tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan (T1);
- b. terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan (T2);
- c. tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan (T3);
- d. tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (T5).

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut:

- a. penyediaan pendidik PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan orang dewasa berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten/kota;
- b. penyediaan manajemen PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan orang dewasa berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;

Keberhasilan program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10
Indikator Kinerja Utama
Program Pengembangan SDMPK dan Penjaminan Mutu Pendidikan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU 9.1	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	21,10	30,80	40,40	48,60	66,40	84,90
IKU 9.2	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkinerja sesuai Standar	0,00	0,00	0,00	30,00	65,00	100,00
IKU 9.3	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional	0,00	0,00	0,00	34,00	47,00	60,00
IKU 9.4	Persentase Satuan Pendidikan yang Telah Memenuhi Standar Nasional Pendidikan	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	95,00
IKU 9.5	Persentase SDM Aparatur Kemdikbud yang Telah Meningkatkan Kinerjanya	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00
IKU 9.6	Persentase SDM Aparatur Kemdikbud yang Telah Meningkatkan Kompetensi	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00
IKU 9.7	Persentase Peningkatan Layanan Manajemen Sumber Daya dan Tata Kelola dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan PSDMPK-PMP Berdasarkan Daya Serap Anggaran	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00

Pencapaian target Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dicapai melalui kegiatan berikut.

- a. peningkatan layanan pengembangan pendidik untuk jenjang PAUDNI, Dikdas, dan Dikmen;
- b. peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan;
- c. peningkatan layanan pengembangan tenaga kependidikan;
- d. peningkatan layanan pengembangan SDM kebudayaan;
- e. peningkatan layanan diklat pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. peningkatan layanan pembinaan penjaminan mutu pendidikan;
- g. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan PSDMPK dan PMP.

5.3.10 Program Pelestarian Budaya

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan Terwujudnya Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya Indonesia yang Mencerminkan Jati Diri Bangsa Bermartabat (T6). Program ini dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut.

- a. penyediaan sumber daya manusia kebudayaan, yang berkualitas dan berkompeten;
- b. peningkatan sistem, data dan informasi, standar mutu pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) kebudayaan yang berbasis riset, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan pengembangan pembinaan, dan pelindungan kebudayaan, yang sistematis, terarah, dan menyeluruh di wilayah NKRI; dan
- d. penyediaan pendanaan untuk peningkatan pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan untuk mendukung tercapainya tujuan sasaran strategis kebudayaan.

Tabel 5.11
Indikator Kinerja Utama Program Pelestarian Budaya

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 10.1	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	-	-	3.758	6.470	8.470	9.470
IKU 10.2	Jumlah Pengunjung pada Museum yang Direvitalisasi	-	-	1,6 juta	3 juta	4 juta	5 juta
IKU 10.3	Jumlah Sekolah yang Difasilitasi Sarana Budaya	-	-	-	1.400	2.400	3.200
IKU 10.4	Jumlah Fasilitas Film yang Berkarakter	-	-	-	20	35	45
IKU 10.5	Jumlah Komunitas Budaya yang Difasilitasi	-	-	-	200	500	600
IKU 10.6	Jumlah Orang yang Mengapresiasi Sejarah dan Karya Budaya	-	-	-	12,5 juta	15 juta	17,5 juta
IKU 10.7	Jumlah Rumah Budaya di Luar Negeri	-	-	-	-	8	10
IKU 10.8	Jumlah Warisan Budaya Nasional yang Ditetapkan	-	-	-	-	20	40

Pencapaian target Program Pelestarian Budaya dicapai melalui kegiatan berikut.

- a. pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- b. pembinaan kesenian dan perfilman;
- c. pembinaan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan tradisi;
- d. pengembangan sejarah dan nilai budaya;
- e. internalisasi nilai dan diplomasi budaya;
- f. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Kebudayaan.



BAB VI

KERANGKA IMPLEMENTASI

Guna mendukung keberhasilan yang terukur implementasi program-program pendidikan dan kebudayaan perlu diatur beberapa hal pendukung sebagai berikut: 1) strategi pendanaan pendidikan dan kebudayaan; 2) sistem koordinasi, tata kelola dan pengawasan internal; 3) sistem pemantauan dan evaluasi dan 4) sistem dan teknologi informasi terpadu.

6.1 Strategi Pendanaan Pendidikan dan Kebudayaan

6.1.1 Prinsip Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Amendemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang dasar tersebut undang-undang Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai peran penting dalam mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Tabel 6.1. menunjukkan pembagian peran Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan.

Tabel 6.1
Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan
Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy.
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2.	Biaya Nonpersonalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy.
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Nonpersonalia	Pemerintah/Pemda	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Pemerintah/Pemda	
VI	Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri	Pemerintah	

Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah seperti disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat

No	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Tambahan sampai menjadi Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/ Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/ Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/ Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
2.	Biaya Nonpersonalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemda	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/ Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Nonpersonalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/ Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	

Selain menjadi tanggung jawab penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab tersebut adalah 1) biaya pribadi peserta didik; 2) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; 3) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib

belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; 4) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan 5) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Pendanaan masyarakat tersebut diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

6.1.2 Skenario Pendanaan Pendidikan dan Kebudayaan

Skenario pendanaan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2010—2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005—2025, yaitu 1) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; 2) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan; dan 3) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan dan kebudayaan tersebut bertujuan mewujudkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggung jawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Total anggaran tahun 2009 mencapai Rp207 triliun atau 20% dari APBN sebesar Rp1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4% dan tingkat inflasi 3,5%. Pada tahun 2010, 20% anggaran pendidikan

dari APBN Rp225,2 triliun, yang mencakup 128,7 triliun disalurkan melalui belanja transfer ke daerah dan sebesar Rp96,5 triliun disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan mencapai Rp1.678 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dan tingkat inflasi 4,8%, sehingga 20% anggaran pendidikan dari APBN tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp349,2 triliun.

Perkiraan anggaran pembangunan pendidikan untuk melaksanakan fokus prioritas program pembangunan pendidikan nasional pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan kementerian lain serta anggaran pendidikan yang dialokasikan ke provinsi, kabupaten, dan kota dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 6,5%—8,0% dan tingkat inflasi berkisar antara 4,8%—5,3% sesuai yang ditargetkan Pemerintah dalam RPJMN 2010—2014, seperti dirangkum dalam Tabel 6.3

Tabel 6.3
Perkiraan Pendanaan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010—2014

Komponen Anggaran Fungsi Pendidikan	Anggaran (RpMilyar)				
	2010 *	2011 **	2012	2013	2014
A. ALOKASI PEMERINTAH PUSAT	96.480,30	89.744,35	102.714,89	114.457,78	129.593,25
1. Kementerian Pendidikan Nasional	62.393,30	55.582,10	63.871,05	72.700,65	84.495,55
2. Kementerian Agama	26.326,60	27.263,22	30.000,48	32.250,51	34.830,55
3. 14 K/L Lainnya	7.760,40	6.899,03	8.843,36	9.506,62	10.267,15
4. Bagian Anggaran 999	-	-	-	-	-
B. TRANSFER KE DAERAH	127.749,10	155.527,74	178.742,71	197.706,12	219.732,32
B.1 DANA PERIMBANGAN	106.006,50	115.094,07	127.325,52	138.172,36	150.208,71
1. DBH Pendidikan	748,50	762,99	777,39	873,30	988,43
2. DAK Pendidikan	9.334,90	10.041,30	12.692,58	12.057,95	11.455,05
3. DAU Pendidikan	95.923,10	104.289,78	113.855,56	125.241,11	137.765,22
a. Non Gaji	11.365,70	-	11.541,10	12.695,21	13.964,73
b. Gaji	84.557,40	-	102.314,45	112.545,90	123.800,49
B.2 DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN	21.742,60	40.433,67	51.417,19	59.533,76	69.523,62
1. Dana Otonomi Khusus Pendidikan	2.309,90	2.706,39	2.530,94	2.644,84	2.771,79
2. Tambahan Penghasilan untuk Guru PNSD	5.800,00	3.696,18	8.015,61	8.047,67	8.079,86
3. Tambahan DAU Untuk Tunjangan Profesi Guru	10.994,90	18.537,69	23.722,39	31.350,05	40.830,93
4. Bantuan Operasional Sekolah	-	16.812,01	17.148,25	17.491,21	17.841,03
5. Dana Insentif Daerah	1.387,80	1.387,80	-	-	-
6. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPPI)	1.250,00	-	-	-	-
C. DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL	1.000,00	1.000,00			
Anggaran Fungsi Pendidikan (A + B + C)	225.229,40	246.272,10	281.457,60	312.163,90	349.325,57
APBN	1.126.146,50	1.229.558,47	1.319.999,80	1.482.854,77	1.678.354,34
Persentase Anggaran Fungsi Pendidikan	20%	20%	21%	21%	21%
PERTUMBUHAN EKONOMI	5,5%	6,5%	7,0%	7,5%	8,0%
INFLASI	5,1%	5,3%	5,0%	4,5%	4,8%

CATATAN: Perkiraan Dana Fungsi Pendidikan tahun 2012-2014 merupakan angka perkiraan (baseline)

*) Merupakan APBNP tahun 2010

**) Bersumber dari UU APBN 2011

Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2014, perkiraan kebutuhan anggaran pendidikan dalam APBN mencapai Rp349,3 triliun dengan distribusi Rp129,6 triliun merupakan anggaran pendidikan yang ada di dalam anggaran belanja pusat dan Rp219,7 triliun yang ditransfer ke dalam belanja daerah antara lain melalui DAU, DAK, dana otonomi khusus pendidikan, dan dana bagi hasil.

Perkiraan pendanaan fungsi pendidikan dan kebudayaan di atas didasarkan pada angka perkiraan *baseline* tahun 2009 dan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Untuk mencapai sasaran Renstra Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan peran serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, masyarakat, orang tua, dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pemenuhan pendanaan pendidikan dan kebudayaan.

6.2 Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu dilakukan koordinasi secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan antarinstansi terkait, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan internal di lingkungan Kemdikbud.

6.2.1. Koordinasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan

Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Renstra pendidikan dan kebudayaan secara nasional dilakukan melalui forum Rembuk Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pusat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, rapat kerja perencanaan nasional, dan perencanaan pendidikan dan kebudayaan lintas Kementerian. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan antara lain adalah Kemdikbud, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bappenas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Perguruan Tinggi serta Kementerian lain yang mengelola program, kegiatan dan anggaran fungsi pendidikan.

6.2.2. Tata Kelola

Implementasi Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010—2014 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kota, dan K/L lain terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja pendidikan dan kebudayaan. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan standar operasional dan prosedur (SOP) dalam penyusunan

dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.

6.2.3. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat kementerian, dan badan pengawas daerah (bawasda) untuk dinas pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola kementerian dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Kemdikbud.

Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu atasan langsung dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan kementerian. Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung jawab kepada DPR-RI.

6.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

6.3.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemdikbud Tahun 2010—2014 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program pendidikan dan kebudayaan di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan formal dan nonformal.

6.3.2 Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut 1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; 2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; 3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan handal; 4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; 5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); 6) pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); 7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); 8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; 9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 10) berbasis indikator kinerja; dan 11) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: 1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; 2) pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi; 3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan dan kebudayaan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dan kota, dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan, dan satuan pendidikan.


6.3.3 Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Kemdikbud meliputi: 1) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, 2) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemdikbud, 3) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, 4) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kemdikbud, dan 5) evaluasi akhir masa Renstra.

6.3.4 Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan

pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud tersebut mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara *online* setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab anggaran fungsi pendidikan.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional.

6.3.5 Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Satuan Pendidikan dan Kebudayaan

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut.

a. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk 1) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan dan kebudayaan provinsi; 2) memperbaiki kinerja aparatur Pemda Kabupaten dan Kota, Kecamatan, dan satuan pendidikan; 3) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

b. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Kota

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota bertujuan untuk 1) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan pada kabupaten dan kota tersebut sesuai dengan Renstra SKPD kabupaten dan kota kurun waktu 2010—2014; 2) memperbaiki kinerja aparatur pemda kecamatan dan satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; 3) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

c. Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Pendidikan dan Kebudayaan


Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan pendidikan dan kebudayaan adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan pendidikan dan kebudayaan yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

d. Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Pemantauan yang dilakukan BSNP bertujuan mengevaluasi capaian Standar Nasional Pendidikan. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah untuk mendapatkan pemetaan capaian standar nasional yang dijadikan dasar dalam mengembangkan model intervensi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mencapai standar nasional serta membantu BAN-SM, BAN- PNF, dan BAN-PT dalam mengakreditasi satuan pendidikan.

6.4 Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu

Dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan kebudayaan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dan kebudayaan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, diperlukan sistem dan teknologi informasi secara terpadu yang mampu meningkatkan pelayanan dan mendukung penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan kebudayaan, pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien. Gambar 6.2 menunjukkan arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemdikbud sesuai dengan Permendiknas Nomor 38 Tahun 2008.



Gambar 6.2. Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Kemdikbud

Untuk mengimplementasikan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu di lingkungan Kemdikbud perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Strategi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Kemdikbud harus selaras dengan Visi dan Misi Kemdikbud 2) Sistem dan Teknologi Informasi Kemdikbud harus mampu mendukung manajemen Kemdikbud dalam mengambil keputusan secara cepat, efisien dan efektif termasuk mengatur wewenang pendistribusian informasi. 3) Sistem dan Teknologi Informasi Kemdikbud harus fleksibel untuk mengantisipasi berbagai perubahan termasuk dilakukannya reformasi birokrasi dan organisasi. 4) Sistem dan Teknologi Informasi Kemdikbud harus menjamin keamanan dan kesahihan data serta menjamin efisiensi pengelolaan pangkalan data sehingga tidak terjadi *data redundancy*. 5) Sistem dan Teknologi Informasi Kemdikbud

harus mampu menjadi sarana untuk mendukung pemberian layanan pendidikan dan kebudayaan termasuk e-pembelajaran, e-knowledge sharing dan e-sumber belajar; 6) Sistem dan Teknologi Informasi Kemdikbud harus mendukung tercapainya Sistem Tata Kelola Kemdikbud termasuk sistem pengawasan dan evaluasi, pelaporan yang handal, efektif dan efisien; 7) Guna menjamin keterpaduan perlu dilakukan terlebih dahulu pembuatan *Master Plan* Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemdikbud yang selaras dengan Rencana Strategis Kemdikbud.

